



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
MALINAU

Jl. Raja Pandita RT. 10 Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Prov. Kalimantan Utara 77554

KEPUTUSAN KEPALA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALINAU
NOMOR : 35 TAHUN 2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALINAU
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALINAU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau, serta efektivitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu;
- b. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6.Peraturan Menteri

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.4/SETJEN/ROCAN/SET.I/9/2020, Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Permendagri nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Kepmen nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43);
15. Peraturan Bupati Malinau nomor 28.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 28.1);
16. Peraturan Bupati Malinau nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau , sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Terhadap Tim Penyusun Renja Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau, dimaksud pada diktum PERTAMA, melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 sesuai ketentuan/peraturan perundang-perundangan.
- KETIGA** : Bila ada ketentuan tambahan, akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malinau

Pada tanggal : Juli 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malinau,



dr. John Felix Rundupadang, M.P.H

Pembina Utama Muda/IV c

NIP. 19700118 200003 1 003

Lampiran I
Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau
Nomor : 35 Tahun 2023
Tanggal : Juli 2023
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALINAU

Jabatan dalam tim	Nama/Jabatan
Ketua	: Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Sekretaris	: Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
Anggota	: 1. Fungsi Bidang 1 Tata Lingkungan
	2. Fungsi Bidang 2 Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
	3. Fungsi Bidang 3 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH.
	4. Fungsi Bidang 4 Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH.
	6. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Perencanaan
	7. Kepala UPTD Laboratorium
	8. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	9. Kepala Sub Bagian Keuangan

Ditetapkan di : Malinau
Pada tanggal : Juli 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malinau,



dr. John Felix Rundupadang, M.P.H
Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 19700118 200003 1 003

Lampiran II

Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau

Nomor : 35 Tahun 2023

Tanggal : Juli 2023

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau

RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALINAU

1. KETUA :

- Bertanggung jawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Renja Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.
- Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renja Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau
- Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

2. SEKRETARIS :

- Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Renja Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.
- Membantu penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renja Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.
- Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggungjawab penyusunan Renja Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.
- Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

3. ANGGOTA :

- Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.
- Melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja program/kegiatan Renja Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.
- Melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.
- Melakukan telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024.
- Merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan Renja Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.
- Merumuskan kegiatan prioritas Renja Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.
- Menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas Renja Tahun 2024 bidangnya masing-masing pada Dinas Lingkungan Hidup.
- Menyesuaikan dokumen rancangan Renja Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau sesuai dengan dokumen RKPD Tahun 2024 yang telah ditetapkan.
- Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di : Malinau

Pada Tanggal : Juli 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malinau,



dr. John Felix Rundupadang, M.P.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700118 200003 1 003



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALINAU
2024**



**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2024**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALINAU
2024**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2024 mempunyai arti strategis karena pada tahun tersebut merupakan tahun ke-2 pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan Kerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada Tahun 2024 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program dan kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2024 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Malinau, Juli 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malinau,



dr. John Felix Rundupadang, M.P.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700118 200003 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ...	49
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	52
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	29
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	68
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	68
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	72
3.3. Program dan Kegiatan	79
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	92
4.1. Program dan Kegiatan	92
4.2. Pendanaan Perangkat Daerah	96
BAB V PENUTUP	109

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Tahun Berjalan) Kabupaten Malinau	35
Tabel 2.2 (T-C.30) Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau	43
Tabel 2.3 (T-C.31) Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Malinau	53
Tabel 2.4 (T-C.32) Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Malinau	66
Tabel 3.1 (T-C.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Malinau	84
Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2023	97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Dinas Lingkungan Hidup mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada Tahun 2024 ini merupakan tahun ke-2 pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).
4. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup, serta sebagai salah satu pendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Adapun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepekat oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang dan Pokok-pokok pikiran Dewan. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*) indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

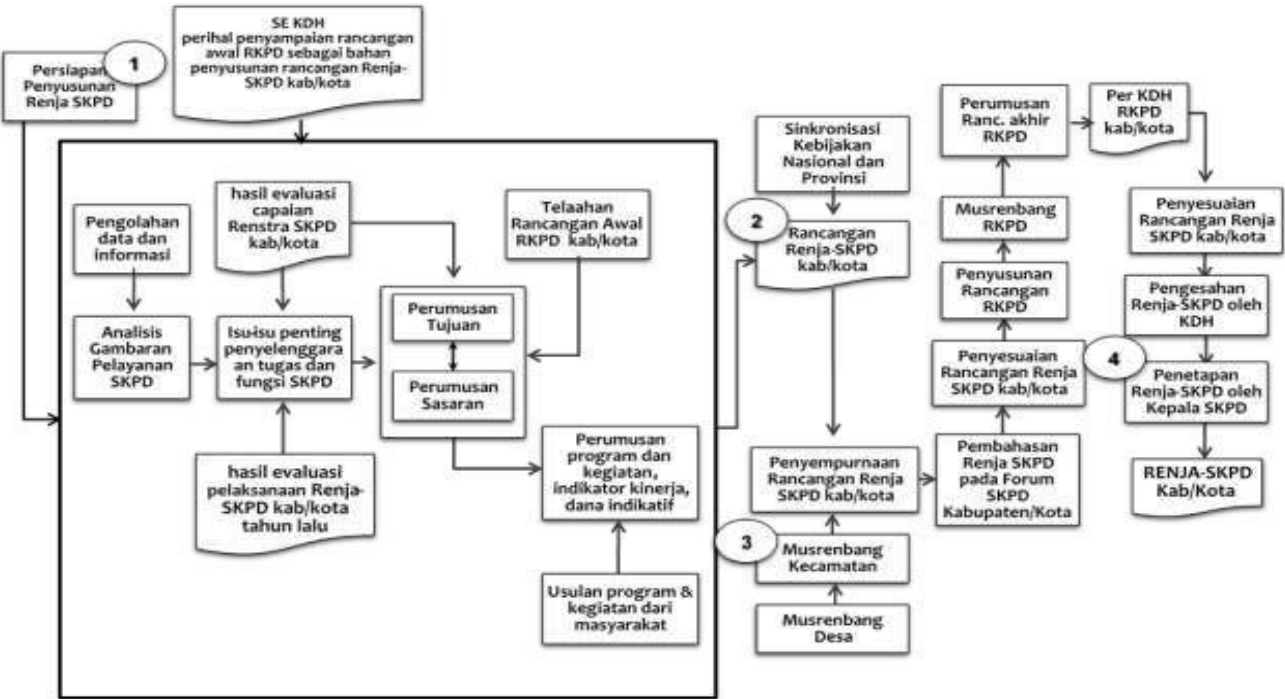
Adapun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan Renja Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju yang menggambarkan kebutuhan dana guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Proses penyusunan Renja dilakukan melalui tahapan: (1) Persiapan penyusunan Renja; (2) Penyusunan Rancangan Renja; (3) Pelaksanaan forum OPD; dan (4) Penetapan Renja. Renja Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud merupakan hasil pembahasan usulan program dan kegiatan yang telah disinergikan dengan hasil Musrenbang Kabupaten Malinau dan Pokok-pokok Pikiran Dewan dengan tetap mengacu pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Selanjutnya Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2024 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 untuk mendukung perwujudan visi dan misi daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau, serta menjadi dasar estimasi terhadap penganggaran, yang akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas

Lingkungan Hidup Tahun 2024. Proses penyusunan Renja Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Surat Edaran Bupati Malinau Nomor : 050/32/Hukum, tanggal 13 Februari 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024, dan dapat digambarkan pada bagan sebagaimana berikut :



Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan dengan memperhatikan kondisi, potensi serta dinamika daerah, nasional dan global. Oleh karena itu dokumen perencanaan pembangunan daerah saling terkait satu sama lainnya mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga daerah.

Renja Dinas Lingkungan Hidup sebagai dokumen perencanaan tahunan merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Dinas Lingkungan Hidup, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah bidang lingkungan hidup. Oleh karena itu, selain berpedoman kepada dokumen perencanaan daerah Kabupaten Malinau, tentunya juga tetap mensinergikan dengan dokumen perencanaan pada instansi vertikal seperti Renstra dan Renja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Renstra dan Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara. Berikut gambaran sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional :

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.4/SETJEN/ROCAN/SET.I/9/2020, Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Permendagri nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Kepmen nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 2);

- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4);
- 14. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43);
- 15. Peraturan Bupati Malinau nomor 28.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 28.1);
- 16. Peraturan Bupati Malinau nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 Nomor 10);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2024, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2024. Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2024 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Program dan Kegiatan
- 4.2. Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Kabupaten Malinau terbentuk melalui Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, Selanjutnya pemerintah Kabupaten Malinau membentuk Dinas, Badan dan Instansi Teknis untuk menjalankan pemerintahan.

Kabupaten Malinau dengan kepemimpinan Bupati yang baru, dimana telah merumuskan misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Malinau untuk 5 (lima) tahun ke depan yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, menyebutkan :

1. Misi Ke-3 : Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan
2. Tujuan : Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup
3. Indikator Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
4. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Lahan, Air Dan Udara
5. Indikator Sasaran :
 1. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0-100)
 2. Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0-100)
 3. Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0-100)

Kemudian dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan melalui Keputusan Bupati Malinau Nomor 258 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Malinau maka secara resmi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Malinau dibentuk dengan dilantiknya pejabat struktural.

Selanjutnya dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 maka Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Malinau berubah nomenklatur menjadi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Malinau yang mempunyai tugas melakukan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 5), maka Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Malinau berubah nomenklatur menjadi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malinau.

1. Tugas Pokok

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 5) dan melalui Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43), maka secara resmi Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Malinau berubah nomenklatur menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang mempunyai tugas melaksanakan Urusan pemerintahan daerah di Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43), maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan pemerintahan daerah di Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

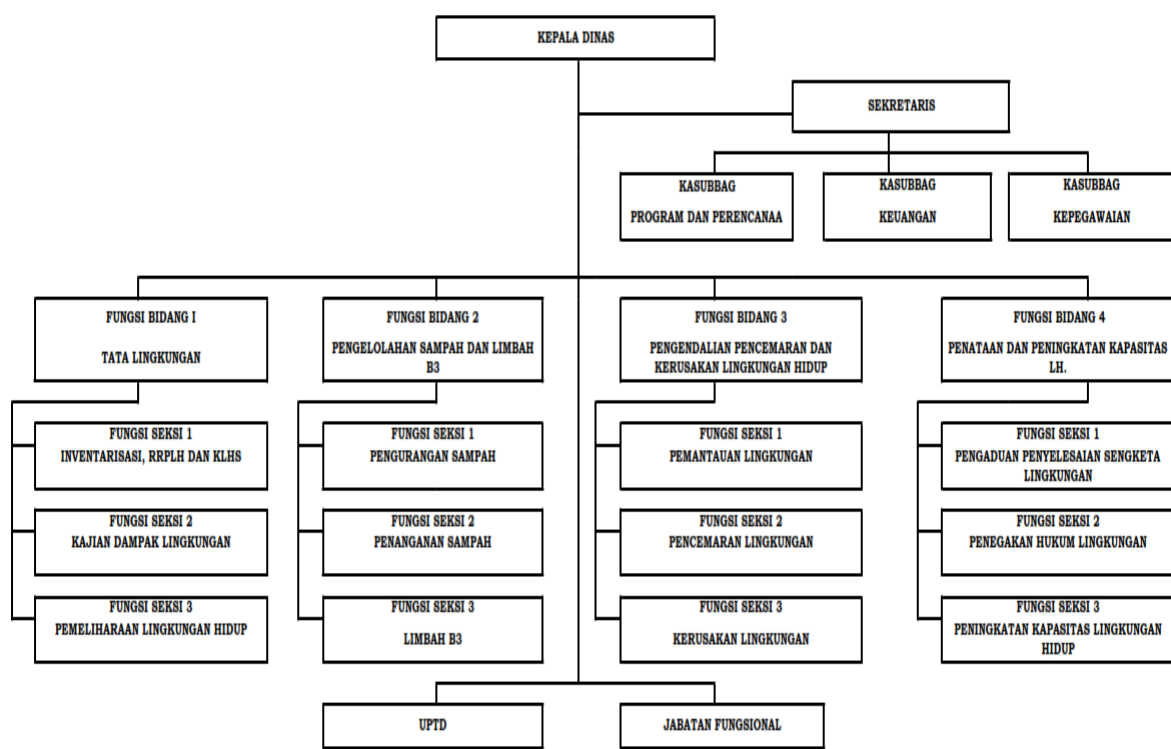
Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
 - 1) Subbagian Penyusunan Program dan Perencanaan;
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- 3) Subbagian Keuangan.
- c. Fungsi Bidang 1. Tata Lingkungan;
 - 1) Fungsi Seksi 1. Inventarisasi, RPPLH dan KLHS;
 - 2) Fungsi Seksi 2. Kajian Dampak Lingkungan;
 - 3) Fungsi Seksi 3. Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- d. Fungsi Bidang 2. Pengelolaan Sampah dan Limbah;
 - 1) Fungsi Seksi 1. Pengurangan Sampah;
 - 2) Fungsi Seksi 2. Penanganan Sampah;
 - 3) Fungsi Seksi 3. Limbah B3.
- e. Fungsi Bidang 3. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - 1) Fungsi Seksi 1. Pemantauan Lingkungan;
 - 2) Fungsi Seksi 2. Pencemaran Lingkungan;
 - 3) Fungsi Seksi 3. Kerusakan Lingkungan.
- f. Fungsi Bidang 4. Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - 1) Fungsi Seksi 1. Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 - 2) Fungsi Seksi 2. Penegakan Hukum Lingkungan;
 - 3) Fungsi Seksi 3. Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau mengacu pada Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah, yaitu:

Bagan Struktur Organisasi
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau



Sumber data : Subbagian Umum dan Kepegawaian

Berikut ini uraian tugas dan fungsi masing-masing bagian pada bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau :

1. Kepala Dinas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Membantu Bupati di bidang tugasnya.
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup.
- c. Mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi-instansi lainnya untuk menjalankan pelaksanaan tugasnya.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Tugas pokok Sekretariat adalah memimpin, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur atau unit organisasi, serta mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan, kearsipan, kepegawaian, serta pengelolaan dan laporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis terkait pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan, serta penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan penatalaksanaan hubungan kemasyarakatan;
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran, penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian, serta pengelolaan keuangan dan laporan;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat dibantu oleh beberapa Subbagian diantaranya :

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Perencanaan

Subbagian Penyusunan Program dan Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Penyusunan Program dan Perencanaan, mempunyai tugas pokok menyusun, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Dinas.

- b. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Keuangan, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas.

- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok melaksanakan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas

pelayanan administrasi urusan umum dan pengelolaan administrasi Kepegawaian.

3. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan di bidang Inventarisasi, RPPLH, KLHS, kajian dampak lingkungan, dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. Penyusunan dokumen RPPLH;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. Sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- i. Penyusunan NSDA dan LH;
- j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
- n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- r. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- s. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- t. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- u. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
- v. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- w. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;

- x. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- y. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- z. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- aa. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- bb. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- cc. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- dd. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- ee. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- ff. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Tata Lingkungan dibantu oleh beberapa Seksi diantaranya :

- a. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS

Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata lingkungan.

Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS, mempunyai tugas pokok:

- 1) Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- 2) Penyusunan dokumen RPPLH;
- 3) Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- 4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- 5) Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 6) Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 7) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- 8) Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- 9) Penyusunan NSDA dan LH;
- 10) Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- 11) Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- 12) Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- 13) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
- 14) Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 15) Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- 16) Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS; dan
- 17) Pemantauan dan evaluasi KLHS.

b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan

Seksi Kajian Dampak Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan.

Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok:

- 1) Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- 2) Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- 3) Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); dan
- 4) Pelaksanaan proses izin lingkungan.

c. Seksi Pemeliharaan lingkungan hidup

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata lingkungan.

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok:

- 1) Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- 2) Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- 3) Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- 4) Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- 5) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- 6) Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- 7) Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- 8) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- 9) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- 10)Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- 11)Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan Kebijakan di Bidang Pengurangan Sampah, Penanganan Sampah Dan Limbah B3.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten;
- b. Penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST regional;
- d. Koordinasi pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten;
- e. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- f. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- g. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas Kabupaten dalam wilayah Provinsi;
- h. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan lintas Kabupaten dalam wilayah Provinsi;
- i. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- j. Penyediaan sarpras pengolahan sampah dan limbah B3;
- k. Perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional;
- l. Pengembangan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3; dan
- m. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah dan limbah B3.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dibantu oleh beberapa Seksi diantaranya:

- a. Seksi Pengurangan Sampah

Seksi Pengurangan Sampah dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan limbah B3.

Seksi Pengurangan Sampah melaksanakan tugas pokok :

- 1) Perumusan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten;
- 2) Penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- 3) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional; dan

- 4) Koordinasi pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antara Kabupaten).

b. Seksi Penanganan Sampah

Seksi Penanganan Sampah dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3.

Kepala Seksi Penanganan sampah melaksanakan tugas :

- 1) Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- 2) Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- 3) Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas kabupaten dalam wilayah Provinsi;
- 4) Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi ;dan
- 5) Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.

c. Seksi Limbah B3

Seksi Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3.

Kepala Seksi Limbah B3 melaksanakan tugas :

- 1) Penyediaan sarpras pengolahan sampah dan limbah B3;
- 2) Perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional;
- 3) Penetapan stasiun peralihan antara (intermediate transfer facility) dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi atau atas usulan dari Kabupaten/Kota;
- 4) Pengembangan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3;dan
- 5) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah dan limbah B3.

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan Kebijakan di Bidang Pemantauan Lingkungan, Pencemaran Lingkungan dan Kerusakan Lingkungan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- c. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- d. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir;
- e. Penentuan baku mutu lingkungan;
- f. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- g. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- k. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- l. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- m. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- n. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- o. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- p. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- q. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
- r. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dibantu oleh :

- a. Seksi Pemantauan Lingkungan

Seksi Pemantauan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan melaksanakan tugas :

- 1) Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- 2) Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- 3) Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- 4) Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir;
- 5) Penentuan baku mutu lingkungan; dan
- 6) Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).

b. Seksi Pencemaran Lingkungan

Seksi Pencemaran Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan melaksanakan tugas :

- 1) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemaran institusi dan non institusi;
- 2) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 3) Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 4) Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- 5) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- 6) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 7) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
- 8) Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi.

c. Seksi Kerusakan Lingkungan

Seksi Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan melaksanakan tugas :

- 1) Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- 2) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- 3) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan

- 4) Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.
6. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan Kebijakan di Bidang Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Penegakan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g. Sosialisasi tata cara pengaduan;
- h. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- j. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- k. Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- l. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- m. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- n. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- o. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- p. Penanganan barang bukti dan penanganan hokum pidana secara terpadu;
- q. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat lokal adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- r. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- s. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- t. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- u. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- v. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- w. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- x. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- y. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- z. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH.
- aa. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- bb. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- cc. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- dd. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- ee. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH.
- ff. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH.
- gg. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan.
- hh. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH.
- ii. Pengembangan jenis penghargaan LH.
- jj. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- kk. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- ll. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan

mm. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dibantu oleh:

a. Seksi Pengaduan Penyelesaian Sengketa lingkungan

Seksi Pengaduan Penyelesaian Sengketa lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penaatan dan peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup.

Seksi Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan melaksanakan tugas :

- 1) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- 2) Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- 4) Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- 5) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- 6) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- 7) Sosialisasi tata cara pengaduan; dan
- 8) Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

Seksi Penegakan Hukum Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan melaksanakan tugas :

- 1) Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 3) Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 4) Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- 5) Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;

- 6) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 7) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
 - 8) Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.
- c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Petaatan dan peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup.

Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan mempunyai melaksanakan tugas :

- 1) Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4) Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- 5) Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- 6) Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 7) Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 8) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 9) Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 10) Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 11) Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 12) Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;

- 13) Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- 14) Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- 15) Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- 16) Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- 17) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- 18) Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- 19) Pengembangan jenis penghargaan LH;
- 20) Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- 21) Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- 22) Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;dan
- 23) Dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional.

Jenis pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau antara lain meliputi : layanan kebersihan, layanan perizinan lingkungan, dan layanan tindak lanjut pengaduan masyarakat. Masing-masing layanan tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

a. Layanan Kebersihan

Seiring dengan perkembangan zaman, Kabupaten Malinau mengalami banyak perkembangan, diantaranya pertambahan jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk ini ternyata mempengaruhi terhadap banyaknya limbah yang dihasilkan diantaranya sampah. Sampah ini dihasilkan dari perkantoran, UMKM, dan pemukiman. Sampah dari pemukiman inilah yang memiliki kontribusi yang besar terhadap timbulan sampah yang ada di TPA. Sehingga untuk mengurangi timbulan sampah ini harus dilakukan pengolahan sampah mulai dari skala rumah tangga agar volume sampah yang dihasilkan bisa diminimalisir.

Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 711 Tahun 2012 tentang Jadwal Pembuangan Sampah, proses pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan dimulai dari pengumpulan sampah dari TPS sementara pada rute-rute pelayanan yg telah ditetapkan kemudian diangkut ke TPA. Pengumpulan sampah dari masyarakat/pelanggan dilakukan secara komunal.

Berikut ini disampaikan data pelayanan persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2013-2020 di 4 (empat) Wilayah Kecamatan di Kabupaten Malinau, yaitu meliputi Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat dan Kecamatan Mentarang.

Tabel 2.6

Data Pelayanan Persampahan Tahun 2013-2020 di Kecamatan Malinau Kota, Malinau Utara, Malinau Barat dan Mentarang

Tahun	Volume Produksi Sampah/Hari		Sampah yang Ditangani/Hari		Sampah yang Ditangani/Tahun		Sampah yang Ditangani/Tahun		Capaian Kinerja (%)
	Kg	Ton	Kg	Ton	Kg	Ton	Kg	Ton	
2013	8.376	8,38	6.804	6,80	3.057.240	3.057,24	2.483.460	2.483,46	81,23
2014	8.837	8,84	7.413	7,41	3.225.505	3.225,51	2.705.745	2.705,75	83,89
2015	9.495	9,50	8.451	8,45	3.465.675	3.465,68	3.084.615	3.084,62	89,00
2016	9.875	9,88	8.980	8,98	3.604.375	3.604,38	3.277.700	3.277,70	90,94
2017	11.424	11,42	10.138	10,14	4.169.760	4.169,76	3.700.370	3.700,37	88,74
2018	11.881	11,88	10.785	10,79	4.336.565	4.336,57	3.936.525	3.936,53	90,78
2019	12.356	12,36	11.362	11,36	4.509.940	4.509,94	4.147.130	4.147,13	91,96
2020	12.863	12,86	11.817	11,82	4.694.995	4.695,00	4.313.205	4.313,21	91,87

Sumber data: Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)

b. Layan Perizinan Lingkungan

Layanan perijinan lingkungan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan upaya perlindungan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau memberikan layanan penerbitan rekomendasi atau izin lingkungan satu pintu bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan, yang diselenggarakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Malinau untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh *stakeholder* dalam penyelenggaraan layanan perijinan lingkungan sesuai asas-asas umum *Good Governance*.

Layanan perizinan lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup meliputi: surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL), upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), izin pembuangan air limbah, izin penyimpanan dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Adapun data layanan perizinan lingkungan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7

Data Layanan Perizinan Lingkungan Tahun 2016-2020

No.	Jenis Layanan Perizinan	Jumlah Izin Yang Dikeluarkan Tahun Ke					JUMLAH
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Izin Lingkungan :						
a	Usaha atau Kegiatan Wajib AMDAL	0	4	3	3	6	16
b	Usaha atau Kegiatan wajin UKL - UPL	0	10	7	3	7	27
a	Usaha atau Kegiatan wajib SPPL	0	184	190	112	34	520
2	Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						
a	Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)	0	3	4	7	5	19
b	Izin Limbah B3	0	4	2	8	2	16
JUMLAH							598

Sumber data: Fungsi Bidang 1 (Tata Lingkungan)

c. Layanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

Capaian kinerja pada layanan tindak lanjut pengaduan masyarakat mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari berkurangnya jumlah pengaduan yang diterima dan ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau. Adapun jenis tindak lanjut berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan dan usulan tindak lanjut, antara lain :

- 1) Hasil Verifikasi Pengaduan
- a) Tidak terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang – undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b) Terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Usulan Tindak Lanjut
- a) Pemberitahuan kepada pengadu dan pihak yang diadukan dalam hal tidak terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang- undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b) Penerapan sanksi administrasi.

Tabel 2.8

Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat/Sengketa Lingkungan

No	Tahun	Jumlah Pengaduan yang Diterima	Jumlah Pengaduan yang Ditindaklanjuti	Sisa Pengaduan
1.	2016	3	3	-
2.	2017	6	6	-
3.	2018	3	3	-
4.	2019	3	3	-
5.	2020	3	3	-

Sumber data: Fungsi Bidang 4 (Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH.)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2022 masih mengacu pada tugas pokok dan fungsi dengan nomenklatur Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup (DLH), sesuai dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah. Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 meliputi:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dioperasionalkan ke dalam Kegiatan dan Subkegiatan yang terdiri dari :
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
 - c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Subkegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dioperasionalkan ke dalam Kegiatan dan Subkegiatan, yaitu :
 - a. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
 - b. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
 - Subkegiatan Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat.
- 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), dioperasionalkan dalam kegiatan dan subkegiatan, yaitu :
 - a. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman hayati
- 4. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), dioperasionalkan dalam Kegiatan dan Subkegiatan, yaitu :
 - a. Kegiatan Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - Subkegiatan Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH
- 5. Program Pengelolaan Persampahan, dioperasionalkan dalam Kegiatan dan Subkegiatan, yaitu :
 - a. Kegiatan Pengelolaan Sampah
 - Subkegiatan Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilihan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.

Secara umum seluruh rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 pada Dinas Lingkungan Hidup telah dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. dan lebih detail seluruh hasil pelaksanaan dan capaian dari rencana kerja tahun 2022 sesuai dengan Perjanjian Kinerja dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kinerja perkantoran yang baik

Indikator kinerja : Persentase kinerja perkantoran yang baik

Target : 100%

Capaian kinerja : 100%

Adapun Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pendukungnya, antara lain:

a. Program Penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota

1) Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah

- Subkegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- Indikator kinerja : Tersedianya gaji dan tunjangan ASN
- Target : 12 bulan
- Capaian kinerja : 12 bulan

2) Administrasi umum perangkat daerah

- Subkegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Indikator kinerja : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
- Target : 12 bulan
- Capaian kinerja : 12 bulan
- Subkegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Indikator kinerja : Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
- Target : 12 bulan
- Capaian kinerja : 12 bulan
- Subkegiatan Penyelenggaraan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Indikator kinerja : Jumlah koordinasi dan konsultasi
- Target : 9 kali
- Capaian kinerja : 9 kali

3) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Subkegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Indikator kinerja: jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan

Target : 1 unit
Capaian kinerja : 0 unit

4) Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

- Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Indikator kinerja: Jangka waktu penyediaan jasa layanan umum kantor yang tersedia

Target : 12 bulan
Capaian kinerja : 12 bulan

5) Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

- Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator kinerja: Jangka waktu pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Target : 12 bulan
Capaian kinerja : 12 bulan

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Indikator kinerja : Indeks kualitas lingkungan hidup

Target : 79,15 poin

Capaian kinerja : 83,91 poin

Adapun Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Pendukungnya, antara lain :

a. Program Pengendalian dan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

- 1) Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota
- Subkegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Indikator kinerja : Jumlah Peralatan Laboratorium yang tersedia dan berfungsi dengan baik

Target : 6 Item

Capaian kinerja : 6 Item

2) Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota

- Subkegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat

Indikator kinerja : Jumlah data kualitas lingkungan yang tersedia

Target : 3 data

Capaian kinerja : 0 data

b. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

1) Kegiatan Pengelolaan keanekaragaman hayati kab/kota

- Subkegiatan Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati

Indikator kinerja : luas lahan yang akan ditanami

Target : 300 Ha

Capaian kinerja : 0 Ha

c. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)

1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Subkegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH

Indikator Kinerja : Jumlah Rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan.

Target : 12 Bulan

Capaian Kinerja : 12 Bulan

d. Program Pengelolaan Persampahan

1) Kegiatan Pengelolaan sampah

- Subkegiatan Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota

Indikator kinerja : jumlah petugas kebersihan dan persampahan yang terpenuhi kesejahteraannya

Target : 265 orang

Capaian kinerja : 265 orang

- Subkegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota

Indikator kinerja : jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang tersedia

Target : 5 item

Capaian kinerja : 5 item

Pada pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Berjalan), Program dan Kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tupoksinya untuk menjalankan urusan lingkungan hidup meliputi:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, dioperasionalkan ke dalam kegiatan dan subkegiatan, yaitu :
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
 - Subkegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dioperasionalkan ke dalam kegiatan dan subkegiatan, yaitu:
 - a. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
 - c. Kegiatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
 - a. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupten/Kota
 - Subkegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 - Subkegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
4. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap dan/atau kegiatan usaha yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Pengawasan Usaha dan/atau kegiatan yang izin Lingkungan Hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
 - a. Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
 - Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH.
 - b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
 - Subkegiatan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
6. Program Peningkatan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
 - Subkegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
 - Subkegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup

- 7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup
 - a. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 - a. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
- 9. Program Pengelolaan Persampahan
 - a. Kegiatan Pengelolaan Sampah
 - Subkegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan pembatasan, pendaur ulang dan pemanfaatan kembali.
 - Subkegiatan Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan Program/Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau tahun 2022 sebesar Rp. 25.417.667.455 dan telah terealisasi sebesar Rp. 16.150.162.270 atau 63,54%.

Faktor penyebab tidak tercapainya target yang telah ditetapkan, dikarenakan ada 3 kegiatan yang terpaksa dihentikan/tidak dijalankan yaitu kegiatan yang dananya bersumber dari DBH SDA Kehutanan DR karena tidak sesuai dengan aturan yaitu Peraturan Kementerian Keuangan nomor 216/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.

Harapannya seluruh rencana Program dan Kegiatan tahun 2023 dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Perbandingan pencapaian Renstra Tahun 2021-2026, pelaksanaan dan pencapaian Renja sampai dengan tahun 2023 (Tahun Berjalan) dapat disajikan pada Tabel 2.1 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan) Kabupaten Malinau sebagai berikut:

Tabel 2.1
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
 Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan)
 Kabupaten Malinau

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (thn n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (thn n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023) (thn n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (thn n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (thn n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (thn n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota								
2	11	01	2.02		Administrasi keuangan perangkat daerah									
2	11	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	tersedianya gaji dan tunjangan ASN	206 Orang	48	49	49	100,00	50	147	71,36
2	11	01	2.06		Administrasi umum perangkat daerah									

2	11	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	43 pkt	12	12	12	100,00	4	28	65,12
2	11	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	32 pkt	12	12	12	100,00	2	26	81,25
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	68 laporan	9	9	9	100,00	17	35	51,47
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
2	11	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	6 unit	1	1	0	0,00	1	2	33,33
2	11	01	2.08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah									
2	11	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48 laporan	12	12	12	100,00	12	36	75,00
2	11	01	2.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah									
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	90 unit	12	12	12	100,00	15	39	43,33
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP									
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kab/Kota									
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RTRW	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang disusun	1 dokumen	0	0	0	0,00	1	1	100,00
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	2 dokumen	0	0	0	0,00	1	1	50,00

2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP										
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota										
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah dokumen uji kulaitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	28 dokumen	12	12	12	100,00	1	25	89,29	
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	15 dokumen	5	6	6	100,00	1	12	80,00	
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota										
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	10 laporan	3	3	3	100,00	1	7	70,00	
2	11	03	2.03		Pemulihan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota										
2	11	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	4 dokumen	0	0	0	0,00	1	1	25,00	
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)										
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman hayati kabupaten/kota										

2	11	04	2.01	01	Penyusunan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati	Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan kehati yang disusun	5 dok.	0	0	0	0,00	2	2	40,00
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota	400 ha	0	0	0	0,00	100	100	25,00
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)									
2	11	06	2.01		Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota.									
2	11	06	2.01	01	Fasilitas Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajiban Izin Lingkungan Dan/Atau Izin PPLH.	jumlah pengawas POS yang tersedia	26 orang	13	13	13	100,00	0	26	100,00
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau kegiatan yg izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, Persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	4 laporan	-	-	-	0,00	1	1	25,00
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH									
2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, pengetahuan tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH									

2	11	07	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi, pengakuan Keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA dengan PPLH	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi, pengakuan Keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA dengan PPLH	4 dokumen	0	0	0	0,00	1	1	25,00
2	11	07	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA Dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisonal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH									
2	11	07	2.02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, Dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional Dan Hak MHA Terkait Dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait Dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	4 dokumen	0	0	0	0,00	1	1	25,00
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT									
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota									
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga/kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar yang meningkat Kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	58 lembaga	0	0	0	0,00	13	13	22,41
2	11	08	2.01	02	Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	Jumlah Pendampingan pembinaan gerakan peduli lingkungan hidup yang dilaksanakan	4 dokumen	0	0	0	0,00	1	1	25,00

2	11	08	2.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/kelompok masyarakat/ pelaku usaha/kegiatan yang terlibat	2600 orang	0	0	0	0,00	650	650	25,00
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN UNTUK MASYARAKAT									
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota.									
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Jumlah Masyarakat/Lembaga masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	8 entitas	0	0	0	0,00	2	2	25,00
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP									
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan Dan Penelolan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota									
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kab/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	4 dokumen	0	0	0	0,00	1	1	25,00
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN									
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah									
2	11	11	2.01	01	Penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 dokumen	0	0	0	0,00	1	1	100,00

2	11	11	2.01	02	pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaaur ulang dan pemanfaatan kembali	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan Pembatasan, pendaur ulang dan pemanfaatan kembali	4 Laporan	0	0	0	0,00	1	1	25,00
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir diTPA/TPST/SPA Kaabupaten/kota	404 90 ton	11215	11775	11775	100,00	10000	32.990	81,48
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	30 unit	5	5	5	100,00	3	13	43,33

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malinau merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan DLH dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan Kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan DLH sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau dianalisis melalui pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Surat Edaran Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia Nomor: S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020, Hal: Metode Perhitungan IKLH 2020-2024.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau mencakup indikator kinerja kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat ditampilkan pada Tabel 2.2. (TC-Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau berikut ini :

Tabel 2.2
Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malinau

No.	Indikator	Standar Nasional	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Indikator Kinerja Kunci (IKK)											
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)	Poin	79,03	79,11	79,19	79,27	83,91	83,91	79,19	79,27	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Surat Edaran Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Nomor: S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020, Hal: Metode Perhitungan IKLH 2020-2024
	a. Indeks kualitas air (IKA)	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i / L_{ij})^2_M + (C_i / L_{ij})^2_A}{2}}$	poin	53,65	53,75	53,85	53,95	116,37	116,37	53,85	53,95	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Surat Edaran Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Nomor: S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020, Hal: Metode Perhitungan IKLH 2020-2024

	b. Indeks Kualitas Udara (IKU)	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (Ieu - 0,1) \right)$ Ieu = 50% Indeks SO2 + 50% Indeks NO2	poin	91,26	91,36	91,47	91,58	104,33	104,33	91,47	91,58	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Surat Edaran Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Nomor: S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020, Hal: Metode Perhitungan IKLH 2020-2024
	c. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	$IKL = 100 \left(\left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \right) \times \frac{50}{54,3}$	poin	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Surat Edaran Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Nomor: S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020, Hal: Metode Perhitungan IKLH 2020-2024
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Total volume sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total volume timbunan sampah kabupaten}} \times 100\%$	%	86,00	87,00	88,00	89,00	92,75	92,75	88,00	89,00	- Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 - Fungsi Bidang 2 Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota}}{\text{jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan izin lingkungan, dan izin PPLH yang ada}} \times 100\%$	%	70,00	80,00	90,00	95,00	70,00		90,00	95,00	- Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 - Fungsi Bidang 1 Tata Lingkungan
		$\frac{\text{Ijin Lingkungan PPLDH Yang Ada}}{\text{Jumlah Kegiatan dan/atau usaha yang ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	Orang	1,00	4,00	6,00	7,00	2,00	2,00	6,00	7,00	

	Terlaksananya Proses Penetapan Pengakuan dan Perlindungan Hak MHA	MHA yang Melaksanakan Proses Identifikasi ----- x 100% MHA yang Mengajukan Permohonan Penetapan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Wilayah Adat (Hutan Adat)	MHA yang ditetapkan ----- x 100% MHA yang mendapatkan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH	Jumlah Pengaduan yang Masuk ----- x 100% Jumlah Pengaduan yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
I	Indikator Kinerja Utama (IKU)											
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)	Poin	79,03	79,11	79,19	79,27	83,91	83,91	79,19	79,27	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Surat Edaran Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Nomor: S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020, Hal: Metode Perhitungan IKLH 2020-2024
	a. Indeks kualitas air (IKA)	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i / L_{ij})_M^2 + (C_i / L_{ij})_A^2}{2}}$	poin	53,65	53,75	53,85	53,95	116,37	116,37	53,85	53,95	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Surat Edaran Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Nomor: S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020, Hal: Metode Perhitungan IKLH 2020-2024

	b. Indeks Kualitas Udara (IKU)	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1) \right)$ $I_{eu} = 50\% \text{ Indeks SO}_2 + 50\% \text{ Indeks NO}_2$	poin	91,26	91,36	91,47	91,58	104,33	104,33	91,47	91,58	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Surat Edaran Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Nomor: S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020, Hal: Metode Perhitungan IKLH 2020-2024
	c. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	$IKL = 100 \left(\left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \right) \times \frac{50}{54,3}$	poin	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Surat Edaran Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Nomor: S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020, Hal: Metode Perhitungan IKLH 2020-2024
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Total volume sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total volume timbunan sampah kabupaten}} \times 100\%$	%	86,00	87,00	88,00	89,00	92,75	92,75	88,00	89,00	- Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 - Fungsi Bidang 2 Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
III	Program Dinas Lingkungan Hidup											
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Target sesuai dengan Dokumen Renstra 2016-2021 dan 2021-2026 DLH Kab. Malinau
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	-	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Target sesuai dengan Dokumen Renstra 2016-2021
3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-	Poin	79,03	79,11	79,19	79,27	83,91	83,91	79,19	79,27	Target sesuai dengan Dokumen Renstra 2016-2021 dan 2021-2026 DLH Kab. Malinau
4	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	-	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	Target sesuai dengan Renstra 2016-2021 dan Renstra 2021-2026 DLH Kab. Malinau

5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	-										
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	-	%	100,00	100,00	100,00	100,00	70,00		100,00	100,00	Target sesuai dengan Renstra 2016-2021 dan Renstra 2021-2026 DLH Kab. Malinau
7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	-	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	Target sesuai dengan Renstra 2016-2021 dan Renstra 2021-2026 DLH Kab. Malinau
8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat											
9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	-	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	Target sesuai dengan Renstra 2016-2021 dan Renstra 2021-2026 DLH Kab. Malinau
10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	-	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	Target sesuai dengan Renstra 2016-2021 dan Renstra 2021-2026 DLH Kab. Malinau
11	Program Pengelolaan Persampahan	-	%	85,00	86,00	87,00	88,00	85,00		87,00	88,00	Target sesuai dengan Renstra 2016-2021 dan Renstra 2021-2026 DLH Kab. Malinau

Beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam pencapaian target IKK/IKU di bidang lingkungan hidup sebagaimana yang telah ditetapkan, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

a. Indeks kualitas air (IKA)

Data sampel air yang diuji selama ini belum mewakili seluruh area di Kabupaten Malinau. Sungai yang dilakukan pengujian sampel adalah Sei Malinau, Sei Sesayap dan Sei Sembuak. Dan yang belum diuji adalah Sei Mentarang, Sei Kayan, Sei Bahau, Sei Bengalun, Sei Nawang. Dan setiap pengambilan sampel di setiap sungai adalah 2 titik dan dilakukan 3 kali pengambilan dalam 1 tahun.

b. Indeks kualitas udara (IKU)

Data uji kualitas udara (IKU) yang disajikan selama ini adalah data hasil uji *pasive sampler* yang dilaksanakan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan hasil uji tersebut terbit pada tahun berikutnya, sedangkan pelaporan IKU adalah setiap triwulan tahun berjalan dan belum mewakili seluruh wilayah Kabupaten Malinau

c. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

- Masih rendahnya kualitas dan kelestarian lingkungan hidup
- Masih terdapat lahan kritis di wilayah Kabupaten Malinau

2. Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota

- a. Belum tersedianya regulasi dan dokumen perencanaan penanganan dan pengurangan sampah
- b. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, TPS 3R
- c. Masih rendahnya partisipasi masyarakat/ swasta dalam pengelolaan sampah

3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Data izin usaha PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota
 - Masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki dokumen perizinan dan memastikan penetapan jenis dokumen terhadap pengajuan izin usaha.

- b. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah Kabupaten/Kota
 - Minimnya honor anggota BPUMA (Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat).
 - Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat.
 - Kurangnya keterampilan dan pengetahuan masyarakat terkait MHA (Masyarakat Hukum Adat).
- d. Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani.
 - Pemanfaatan sistem informasi pengaduan oleh masyarakat belum optimal.
 - Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan terjadinya pencemaran lingkungan.
 - Kurangnya tenaga fungsional.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan kajian kondisi dan situasi Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2021-2026 (Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas lingkungan hidup), dan potensi maupun isu strategis yang ada di Kabupaten Malinau, maka isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah antara lain :

1. Pengelolaan Hutan, Lahan dan Sumber Air

Kerusakan ekosistem hutan telah memberikan dampak pada konservasi lahan maupun kelangkaan sumber air bersih /mata air sebagai bahan baku air minum. Kecenderungan ini telah tampak dari indikator menurunnya kualitas lingkungan hidup karena tekanan penduduk dan pemanfaatan berlebihan sumber daya alam yang melampaui daya dukung lingkungannya. Kasus pembalakan hutan secara liar, erosi dan longsor, rusaknya habitat biota, menurunnya biodiversitas, banjir dan kekeringan, berubahnya iklim, kebakaran hutan, masalah dampak sosial ekonomi akibat eksploitasi dan sebagainya, telah menjadikan masalah laten yang memerlukan pendekatan holistik dan bertahap guna menyelesaikan atau menangani masalah ini.

Keberadaan Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) ditujukan untuk menjaga pelestarian alam, mengembangkan pendidikan dan wisata, juga berperan dalam

pemeliharaan kelangsungan fungsi hidrologis Daerah Aliran Sungai (DAS) di beberapa wilayah Kabupaten Malinau seperti DAS Kayan, DAS Pujungan, DAS Bahau dan DAS Mentarang dengan areal seluas 1.006.325.98 hektar.

Selain Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM), terdapat beberapa kawasan yang memiliki fungsi yang sama seperti, Kawasan Budi Daya Non Kehutanan seluas 270.263,20 hektar, Hutan Produksi Terbatas seluas 1.540.197,24 hektar, Hutan Produksi seluas 440.715,71 hektar serta Hutan Lindung seluas 641.467,86 hektar, dari luas keseluruhan +39.799,88 km².

2. Permasalahan Kawasan DAS

Kawasan DAS berupa lahan gundul tanah kritis, erosi pada lereng-lereng curam baik yang digunakan untuk pertanian maupun untuk penggunaan lain seperti permukiman dan pertambangan, perlu mendapat perhatian serius. Namun proses degradasi tersebut terus berlanjut, karena tidak adanya keterpaduan tindak dan upaya yang dilakukan dari sektor atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan DAS.

Pendekatan menyeluruh pengelolaan DAS secara terpadu menuntut suatu manajemen terbuka yang menjamin keberlangsungan proses koordinasi antara lembaga terkait. Pendekatan terpadu juga memandang pentingnya peranan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS, mulai dari perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pemungutan manfaat.

Kurang tepatnya perencanaan serta kurang kepedulian terhadap kawasan DAS telah menimbulkan adanya degradasi seperti terdapat di dua DAS dalam wilayah Kabupaten Malinau, yaitu DAS Sesayap dengan luas 1.644.808 hektar dengan muatan sedimen ton/ha/th berkisar 11,85 serta DAS Kayan dengan luas 3.703.251 dengan muatan sedimen ton/ha/th berkisar 8,50, kondisi seperti ini cukup berpotensi dalam memberikan kontribusi terhadap terjadinya pendangkalan (sedimentasi) pada saluran-saluran sungai, serta mengganggu ekosistem DAS.

Oleh karena itu untuk mengurangi masalah Kawasan DAS dibutuhkan pendekatan kemasyarakatan yang menyeluruh, terencana, melibatkan pihak terkait, serta konsisten dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, sebagai satu kesatuan ekosistem hidrologi baik hulu maupun hilir memiliki keterkaitan.

3. Permasalahan Pencemaran Air, Tanah dan Udara

Pencemaran lingkungan, baik dalam medium air, udara maupun tanah telah menjadikan kualitas lingkungan hidup menurun. Sumber-sumber pencemar dari aktifitas Kegiatan pertambangan, limbah rumah tangga, ijin penebangan kayu, maupun yang lain

harus dapat diatasi, dalam bentuk pencegahan maupun pengendalian. Dampak pencemaran yang bersifat akut atau kronis perlu diantisipasi, agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Masalah pencemaran ini perlu ditangani secara sistemik, terencana, taat asas dan terus menerus. Upaya pemulihan dan pencegahan juga harus dimulai dari perencanaan hingga evaluasi pelaksanaannya, agar prinsip pembangunan berkelanjutan dapat diterapkan dalam mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan.

4. Permasalahan Lingkungan Perkotaan

Permasalahan lingkungan yang paling utama di perkotaan adalah masalah pengelolaan sampah, banjir, emisi kendaraan bermotor, minimnya ruang terbuka hijau (RTH), penataan ruang kota dan sebagainya. Sebagai contoh pengelolaan limbah padat, produksi sampah di TPA Sempayang, dikumpulkan pada lokasi-lokasi TPA (Tempat Pembuangan Akhir), dimana telah menimbulkan konflik sosial. Rata-rata produksi sampah di Sempayang sebesar 1.500 m³/hari atau 20 ton/hari, sedangkan produksi. Hal ini ditambah dengan system pengelolaannya yang kurang tepat, yaitu dengan open dumping dan bukan sanitary landfill sehingga mengakibatkan umur TPA terbatas dan harus menyediakan lahan TPA baru.

5. Permasalahan Sosial Kemasyarakatan

Pendekatan pada komponen utama Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) yaitu ekonomi, ekologi dan social perlu diterapkan mulai tahap perencanaan, hingga operasional dan evaluasinya. Oleh karena masalah pengelolaan lingkungan hidup tidak akan lepas dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan tingkat pendidikan karena menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Aspek kemasyarakatan dilihat dari indikator memburuknya kualitas fisik/infrastruktur, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat, antara lain disebabkan karena keterbatasan pelayanan kebutuhan dasar yang lebih banyak dipicu oleh faktor ekonomi. Masalah kemasyarakatan ini dapat didekati dengan perubahan paradigma yang berfokus pada pengelolaan lingkungan hidup, untuk kemudian diikuti dengan sosialisasi tentang hak dan kewajiban mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan diikuti dengan perubahan budaya tingkah laku menuju masyarakat yang hidup baik, sehat dan bertanggung jawab.

Kelima isu tersebut perlu diterjemahkan dalam program dan Kegiatan yang mendukung berbagai upaya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH), dalam rangka menjaga agar pembangunan tetap terlanjutkan, dan sumberdaya alam dan lingkungan dapat lestari guna pemanfaatan yang terkendali, serta membangun sikap ramah dengan lingkungan alam sekitarnya. Pembangunan akan

menjadi tak terlanjutkan, apabila para fihak terkait mengabaikan atau meninggalkan wawasan dan kesadaran tentang kelestarian fungsi lingkungan hidup.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun perbandingan antara RKPD 2024 dengan rancangan awal usulan RKPD Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel 2.3 (T-C.31) Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2024 di bawah ini :

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kabupaten Malinau

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	DLH	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100	%	8.149.738.606	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	DLH	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100	%	8.049.738.606	-
2 11 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DLH	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	5	Laporan	135.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DLH	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	5	Laporan	135.000.000	-
2 11 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DLH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	25.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DLH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	25.000.000	-
2 11 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DLH	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DLH	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	10.000.000	-
2 11 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DLH	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DLH	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	20.000.000	-



2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DLH	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7	Laporan	570.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DLH	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	Laporan	570.000.000	
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DLH	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	30.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DLH	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	30.000.000	
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DLH	Tersedianya gaji dan tunjangan untuk ASN	51	Orang	6.276.849.306	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DLH	Tersedianya gaji dan tunjangan untuk ASN	51	Orang	6.276.849.306	-
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DLH	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51	Orang	6.276.849.306	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DLH	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51	Orang	6.276.849.306	-
2	11	01	2.04		Admnistrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	DLH	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1	Laporan	100.000.000	Admnistrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	DLH	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1	Laporan	100.000.000	-
2	11	01	2.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	DLH	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1	Laporan	100.000.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	DLH	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1	Laporan	100.000.000	
2	11	01	2.05		Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DLH	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	12	Bulan	200.000.000	Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DLH	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	12	Bulan	200.000.000	-
2	11	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	DLH	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	1	Paket	100.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	DLH	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	1	Paket	100.000.000	-
2	11	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	DLH	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	Orang	100.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	DLH	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	Orang	100.000.000	-
2	11	01	2.06		Admnistrasi Umum perangkat Daerah	DLH	Persentase administrasi umum perangkat daerah	100	%	615.889.300	Admnistrasi Umum perangkat Daerah	DLH	Persentase administrasi umum perangkat daerah	100	%	615.889.300	-
2	11	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DLH	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	180.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DLH	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	180.000.000	-
2	11	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DLH	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	55.889.300	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DLH	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	55.889.300	-
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dalam dan luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17	Laporan	380.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dalam dan luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17	Laporan	380.000.000	-

2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Malinau	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1	Unit	500.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Malinau	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1	Unit	500.000.000	-
2	11	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malinau	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	500.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malinau	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	500.000.000	-
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Malinau	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	12	Lapor an	72.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Malinau	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	12	Lapor an	72.000.000	-
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malinau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Lapora n	12.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malinau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Lapor an	12.000.000	-
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Malinau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Lapora n	60.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Malinau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Lapor an	60.000.000	-
2	11	01	2.09		Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Malinau	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12	Unit	250.000.000	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Malinau	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12	Unit	250.000.000	-
2	11	01	2.09	01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malinau	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16	Unit	250.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malinau	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16	Unit	250.000.000	-
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Malinau	Persentase perencanaan lingkungan hidup	100	%	2.000.000.000	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Malinau	Persentase perencanaan lingkungan hidup	100	%	2.000.000.000	
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Kab. Malinau	Jumlah Dokumen RPPLH Kabupaten/ Kota	1	Doku men	1.000.000.000	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Kab. Malinau	Jumlah Dokumen RPPLH Kabupaten/ Kota	1	Doku men	1.000.000.000	
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota	Kab. Malinau	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1	Dokum en	1.000.000.000	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota	Kab. Malinau	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1	Doku men	1.000.000.000	
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Kab. Malinau	Jumlah dokumen KLHS Kabupaten/ Kota	1	Doku men	1.000.000.000	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Kab. Malinau	Jumlah dokumen KLHS Kabupaten/ Kota	1	Doku men	1.000.000.000	
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS PJPD/RPJMD	Kab. Malinau	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS PJPD/RPJMD	1	Dokum en	1.000.000.000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS PJPD/RPJMD	Kab. Malinau	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS PJPD/RPJMD	1	Doku men	1.000.000.000	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Malinau	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	79,19	Poin	2.550.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Malinau	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	79,19	Poin	2.550.000.000	

2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	Jumlah dokumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	3	Doku men	1.650.000.000	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	Jumlah dokumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	3	Doku men	1.650.000.000	
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Malinau	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3	Dokum en	900.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Malinau	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3	Doku men	900.000.000	
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Malinau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	Dokum en	150.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Malinau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	Doku men	150.000.000	
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1	Dokum en	600.000.000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1	Doku men	600.000.000	
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	Jumlah laporan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	1	Lapor an	400.000.000	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	Jumlah laporan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	1	Lapor an	400.000.000	
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Malinau	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1	Lapora n	400.000.000	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Malinau	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1	Lapor an	400.000.000	
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	Jumlah dokumen pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	1	Doku men	500.000.000	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	Jumlah dokumen pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	1	Doku men	500.000.000	
2	11	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kab. Malinau	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	1	Dokum en	500.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kab. Malinau	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	1	Doku men	500.000.000	
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kab. Malinau	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	100	Perse n	3.350.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kab. Malinau	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	100	Perse n	3.350.000.000	
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	Luas kawasan pengelolaan keanekaragaman hayati kab/kota		Hektar	3.350.000.000	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	Luas kawasan pengelolaan keanekaragaman hayati kab/kota		Hekta r	3.350.000.000	
2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Malinau	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	2	Dokum en	700.000.000	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Malinau	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	2	Doku men	700.000.000	

2	11	04	2.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kab. Malinau	Luas Taman KEHATI di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Ha	200.000.000	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kab. Malinau	Luas Taman KEHATI di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Ha	200.000.000	
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Malinau	Luas Ruang Terbuka Hijau yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Ha	2.000.000.000	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Malinau	Luas Ruang Terbuka Hijau yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Ha	2.000.000.000	
2	11	04	2.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Malinau	Jumlah orang yang meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	30	orang	250.000.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Malinau	Jumlah orang yang meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	30	orang	250.000.000	
2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kab. Malinau	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	10	unit	200.000.000	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kab. Malinau	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	10	unit	200.000.000	
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kab. Malinau	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	100	Perse n	600.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kab. Malinau	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	100	Perse n	600.000.000	
2	11	05	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Malinau	Jumlah laporan pengelolaan penyimpanan sementara limbah B3	2	Doku men	300.000.000	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Malinau	Jumlah laporan pengelolaan penyimpanan sementara limbah B3	2	Doku men	300.000.000	
2	11	05	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Malinau	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang dilaksanakan Melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	Dokum en	100.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Malinau	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang dilaksanakan Melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	Doku men	100.000.000	
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Malinau	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1	Lapora n	200.000.000	Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Malinau	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1	Lapor an	200.000.000	
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	Jumlah laporan pengelolaan penyimpanan sementara limbah B3	2	Doku men	300.000.000	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	Jumlah laporan pengelolaan penyimpanan sementara limbah B3	2	Doku men	300.000.000	
2	11	05	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Malinau	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang dilaksanakan Melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	Dokum en	100.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Malinau	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang dilaksanakan Melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	Doku men	100.000.000	

2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengumpulan, Pemanfaatan, Pengelolaan dan/atau Penimbunan	Kab. Malinau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, Pemanfaatan, Pengelolaan dan/atau Penimbunan yang bukan menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta pelaksanaan Pengumpulan, dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang sesuai dengan kewenangannya	1	Dokumen	200.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengumpulan, Pemanfaatan, Pengelolaan dan/atau Penimbunan	Kab. Malinau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, Pemanfaatan, Pengelolaan dan/atau Penimbunan yang bukan menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta pelaksanaan Pengumpulan, dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang sesuai dengan kewenangannya	1	Dokumen	200.000.000	
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kab. Malinau	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100	%	70.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kab. Malinau	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100	%	70.000.000	
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang dibina dan diawasi	1	Laporan	70.000.000	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang dibina dan diawasi	1	Laporan	70.000.000	
2	11	06	2.01	01							Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Malinau	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan dan surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1	Laporan	70.000.000	
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1	Laporan	70.000.000							
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Kab. Malinau	Persentase pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	100	%	245.000.000	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Kab. Malinau	Persentase pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	100	%	245.000.000	
2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kab. Malinau	Jumlah pengakuan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	1	MHA	175.000.000	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kab. Malinau	Jumlah pengakuan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	1	MHA	175.000.000	

2	11	07	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kab. Malinau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1	Dokumen	175.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kab. Malinau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1	Dokumen	175.000.000	
2	11	07	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kab. Malinau	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	1	MHA	70.000.000	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kab. Malinau	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	1	MHA	70.000.000	
2	11	07	2.02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kab. Malinau	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1	Dokumen	70.000.000	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kab. Malinau	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1	Dokumen	70.000.000	
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Malinau	Persentase peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	100	Persen	800.000.000	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Malinau	Persentase peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	100	Persen	800.000.000	
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	Terlaksananya pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat			800.000.000	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	Terlaksananya pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat			800.000.000	
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Malinau	Jumlah Lembaga/ kelompok Masyarakat/ Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	14	Lembaga	200.000.000							
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Malinau	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	Dokumen	200.000.000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Malinau	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	Dokumen	200.000.000	
2	11	08	2.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab. Malinau	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	650	Persen	400.000.000	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab. Malinau	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	650	Persen	400.000.000	

2	11	08	2.01	05				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/ Lembaga Masyarakat/Komunitas/ Kelompok Masyarakat	Kab. Malinau	Jumlah Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/ Komunitas/ kelompok Masyarakat/ yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	14	Lembaga	200.000.000	
2	11	09						PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Malinau	Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	100	%	174.000.000	
2	11	09	2.01					Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota	Kab. Malinau	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota	1	Entitas	174.000.000	
2	11	09	2.01	01				Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Malinau	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1	Entitas	174.000.000	
2	11	10						PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Malinau	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100	%	100.000.000	
2	11	10	2.01					Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Kab. Malinau	Terlaksananya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	3	Pengaduan	100.000.000	
2	11	10	2.01	01				Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	3	Dokumen	100.000.000	
2	11	11						PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kab. Malinau	Persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota	87,00	%	4.400.000.000	
2	11	11	2.01					Pengelolaan Sampah	Kab. Malinau	Persentase Jumlah sampah yang tertangani	100	%	4.150.000.000	
2	11	11	2.01	02				Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kab. Malinau	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1	Laporan	500.000.000	
2	11	11	2.01	03				Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Kab. Malinau	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2500	Ton	400.000.000	



2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Malinau	Jumlah Masyarakat/Kelompok masyarakat atau para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2	Kelompok	200.000.000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Malinau	Jumlah Masyarakat/Kelompok masyarakat atau para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2	Kelompok	200.000.000	
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kab. Malinau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain diluar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1	Dokumen	200.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kab. Malinau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain diluar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1	Dokumen	200.000.000	
2	11	11	2.01	06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Kab. Malinau	Jumlah Dokumen Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang ditetapkan	1	Dokumen	150.000.000							
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	9	Unit	2.700.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	9	Unit	2.700.000.000	-
2	11	11	2.01	12							Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Kab. Malinau	Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	2500	Ton	400.000.000	
2	11	11	2.01	13							Pengurangan Sampah Melalui Pemanfaatan Kembali Sampah	Kab. Malinau	Pengurangan Sampah Melalui Pemanfaatan Kembali Sampah	1	Laporan	500.000.000	
2	11	11	2.01	21							Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Kab. Malinau	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	1	Dokumen	150.000.000	
2	11	11	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Kab. Malinau	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta di wilayah Kabupaten/Kota			250.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Kab. Malinau	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta di wilayah Kabupaten/Kota			250.000.000	
2	11	11	2.03	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Kab. Malinau	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	1	Laporan	50.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Kab. Malinau	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	1	Laporan	50.000.000	

2	11	11	2.03	02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Kab. Malinau	Jumlah Unit/Usaha/swasta/ Kelompok Masyarakat/ Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	3	Unit	100.000.000	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Kab. Malinau	Jumlah Unit/Usaha/swasta/ Kelompok Masyarakat/ Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	3	Unit	100.000.000				
2	11	11	2.03	03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Kab. Malinau	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	1	Laporan	100.000.000	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Kab. Malinau	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	1	Laporan	100.000.000				
JUMLAH								22.438.738.606			JUMLAH								22.438.738.606	



Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2024 adalah Meningkatkan daya saing SDM melalui Inovasi dan peningkatan Kualitas SDM, tata kelola pemerintahan dan infrastruktur yang mendukung penguatan ekonomi menuju kemandirian, kedamaian dan kesejahteraan serta meningkatnya penataan kawasan desa yang rapi, tertib, bersih, sehat indah dan harmonis yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Program dan Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup disusun dengan menyesuaikan tema dan prioritas tersebut guna mendukung pencapaian visi dan misi daerah, khususnya untuk pencapaian misi ke-3 yang terkait dengan mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Pada tahun 2024 ini dilakukan perubahan dan penyesuaian pada anggaran Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya sesuai hasil analisis kebutuhan Anggaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah. Diharapkan dengan adanya analisis kebutuhan anggaran Program dan Kegiatan ini tidak ada lagi anggaran Program dan Kegiatan yang kurang sehingga keberhasilan capaian dari Program dan Kegiatan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Seluruh Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau pada tahun 2024 sesuai dengan usulan anggaran Program dan Kegiatan yang tentunya memberikan dukungan secara riil terhadap pencapaian tujuan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

2.5. Penelaahan Pokir DPRD dan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Untuk menyusun RKPD, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang.

Selanjutnya sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, salah satunya mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, salah satunya melalui perencanaan daerah. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah diwujudkan melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi serta nasional.

Musrenbang merupakan instrumen proses perencanaan pembangunan, sehingga secara teknis berbagai keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dirumuskan secara bersama dan dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan. Selain sebagai wahana untuk mensinkronkan dan merekonsiliasikan pendekatan *top-down* dengan *bottom-up*, musrenbang juga merupakan wahana untuk pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat

dengan penilaian yang bersifat teknis, resolusi konflik atas berbagai kepentingan pemerintah daerah dan *non government stakeholders* untuk pembangunan daerah, antara kebutuhan program pembangunan dengan kemampuan dan kendala pendanaan, dan wahana untuk mensinergikan berbagai sumber pendanaan pembangunan.

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2024 yang merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Renja, telah dilakukan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai dengan kabupaten, termasuk penyelenggaraan Forum SKPD dan/atau Gabungan SKPD. Usulan Kegiatan sesuai hasil Musrenbang Tahun 2024 dan Pokok-pokok pikiran DPRD secara lengkap dirinci pada Tabel 2.4 (T-C.32) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Malinau sebagai berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Malinau

Nama PD : Dinas Lingkungan Hidup

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Pokir Dewan				
1	Koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data, dan informasi pengakuan keberadaan mha kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak mha terkait dengan pplh	15 Kecamatan se-Kabupaten Malinau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait PPLH.		Dolvina Damus
2	Pemberdayaan, kemitraan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan mha, kearifan lokal,	15 Kecamatan se-Kabupaten Malinau	Jumlah Dokumen kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan		Dolvina Damus
3	Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	15 Kecamatan se-Kabupaten Malinau	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH		Dolvina Damus
II	Hasil Musrenbang				
1	Mesin Pencacah Sampah Organik	Malinau Hulu	Jumlah Mesin Pencacah Sampah Organik	1 Paket	Malinau Kota
2	Truk pengangkut sampah	Seruyung	Jumlah Truk pengangkut sampah	1 Unit	Malinau Utara

3	Pembangunan Saluran Pembuangan Limbah Domestik (IPAL Komunal)	Kuala Lapang	Jumlah Pembangunan Saluran Pembuangan Limbah Domestik (IPAL Komunal)	1 Paket	Malinau Barat
4	Pengadaan mobil pengangkut sampah (BUMDes)	Long Loreh	Pengadaan mobil pengangkut sampah (BUMDes)	1 Unit	Malinau Selatan
5	Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah	Langap	Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah	1 Paket	
6	Pembangunan Tempat pembuangan Sampah Medis	Lung Barang	Pembangunan Tempat pembuangan Sampah Medis	4x4 M2	Mentarang Hulu



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Mengacu pada RPJMN 2020-2024, salah satu sasaran pokok pembangunan nasional di sektor lingkungan yaitu perbaikan lingkungan hidup dengan sasaran berupa :

1. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup, yang tecermin di dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi sebesar 69,7 di tahun 2024.
2. Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan indikator dan target yaitu persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB sebesar 1,25 persen di tahun 2024.
3. Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca terhadap *baseline*, dengan indikator dan target, yaitu: (a). persentase penurunan emisi GRK sebesar 27,3 persen di tahun 2024 dan (b). Persentase penurunan intensitas emisi GRK sebesar 31,6 persen di tahun 2024.

Sasaran yang pertama tersebut telah tercermin dalam salah satu indikator kinerja daerah Kabupaten Malinau yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan juga tercermin dalam misi Kabupaten Malinau yang ketiga yaitu *“Mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan”*. Sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Malinau, salah satu perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pencapaian indikator kinerja daerah dan misi ketiga tersebut adalah Dinas Lingkungan Hidup.

Arah kebijakan untuk prioritas pembangunan nasional yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah *“Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim terdiri dari: (a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; (b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan (c) Pembangunan Rendah Karbon.”*. Sedangkan strategi untuk mewujudkan masing-masing arah kebijakan tersebut adalah:

Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup pada RPJMN 2020-2024 meliputi:

1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut; (b) Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan; (c)

- Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim; (d) Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan; (e) Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Laut dan Pesisir, serta Pemantauan Kesehatan Ekosistem Laut; (f) Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup; (g) Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem melalui konservasi Kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati terancam punah baik di daratan maupun perairan; serta (h) Penyediaan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.
2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan dengan: (a) Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; (b) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik; (c) Penghapusan dan Penggantian Merkuri, terutama di lokasi PESK; serta (d) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Limbah Medis secara terpadu.
 3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut; (b) Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3; (c) Pemulihan Kerusakan Ekosistem dan Lingkungan Pesisir dan Laut, termasuk ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun; (d) Pemulihan Habitat Spesies Terancam Punah; serta (e) Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah.
 4. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah; (b) Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; serta (c) Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang SDA dan LH.

Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim pada RPJMN 2020-2024 mencakup:

1. Penanggulangan Bencana, yang dilaksanakan dengan: (a) Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana; (b) Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana; (c) Penguatan Rencana Pengurangan Risiko Bencana melalui Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana secara nasional dan daerah yang akan diintegrasikan dengan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim; (d) Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana; (e) Integrasi kerja sama antar daerah terkait kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana; (f) Penguatan Penanganan Darurat Bencana; (g) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana; (h) Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana

terpadu, terutama melalui penguatan INATEWS dan MHEWS; dan (i) Penguatan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana melalui *social re-engineering* ketahanan bencana multilevel, terutama level keluarga, komunitas maupun desa; dan (j) Peningkatan pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana.

2. Peningkatan Ketahanan Iklim, yang dilaksanakan dengan implementasi Rencana Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) pada sektor-sektor prioritas, melalui: (a) Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan, baik berupa penguatan infrastruktur adaptasi berbasis ekosistem, penyadartahuan masyarakat, pengembangan teknologi, maupun diversifikasi mata pencaharian masyarakat pesisir; (b) Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim, melalui peningkatan penyediaan pasokan air baku dan perlindungan terhadap daya rusak air; (c) Perlindungan Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim; serta (d) Perlindungan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan dari Dampak Perubahan Iklim.

Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon pada RPJMN 2020-2024 mencakup:

1. Pembangunan Energi Berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui: (a) Pengelolaan Energi Baru Terbarukan melalui pengembangan pembangkit energi terbarukan serta meningkatkan pasokan bahan bakar nabati dari bahan baku rendah karbon; serta (b) Efisiensi dan Konservasi Energi.
2. Pemulihan Lahan Berkelanjutan yang dilaksanakan melalui: (a) Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut; (b) Rehabilitasi Hutan dan Lahan; (c) Pengurangan Laju Deforestasi; serta (d) Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian menuju Pertanian Berkelanjutan.
3. Pengelolaan Limbah yang dilaksanakan melalui: (a) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga; dan (b) Pengelolaan Limbah Cair.
4. Pengembangan Industri Hijau yang dilaksanakan melalui: (a) Konservasi dan Audit Penggunaan Energi pada Industri; (b) Penerapan Modifikasi Proses dan Teknologi; serta (c) Manajemen Limbah Industri.
5. Rendah Karbon Pesisir dan Laut yang dilaksanakan melalui Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Kelautan.

Sasaran pokok pembangunan nasional kemudian diterjemahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui perumusan tujuan pembangunan dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim.

2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan Hidup.
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan.
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan meliputi :

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (*HCV - High Conservation Values*);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Selaras dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup, agar permasalahan lingkungan hidup tidak menjadi permasalahan yang dampaknya berkesinambungan dan berkelanjutan bagi sosial ekonomi masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara merumuskan visi untuk memberikan pelayanan berupa “Terwujudnya Institusi yang tangguh dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup untuk

mendukung terwujudnya masyarakat Kaltara yang maju, mandiri, sejahtera dan bermartabat”, dengan misi berupa :

1. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif melalui peran aktif para pemangku kepentingan.
2. Mewujudkan pencegahan dan pengendalian dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
3. Mewujudkan pengelolaan hidup berperspektif perubahan iklim.
4. Berperan aktif dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah berbasis agroindustri dan energy ramah lingkungan.
5. Meningkatkan fungsi dan peran menjadi institusi yang tangguh.

Mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi tersebut maka peningkatan kualitas lingkungan hidup menjadi prioritas utama kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau, dimana hal tersebut juga merupakan salah satu tujuan RPJMD Kabupaten Malinau yang ditetapkan menjadi salah satu indikator kinerja daerah yaitu melalui pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1.Tujuan

Sesuai Renstra Tahun 2021-2026 telah ditetapkan Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yaitu :

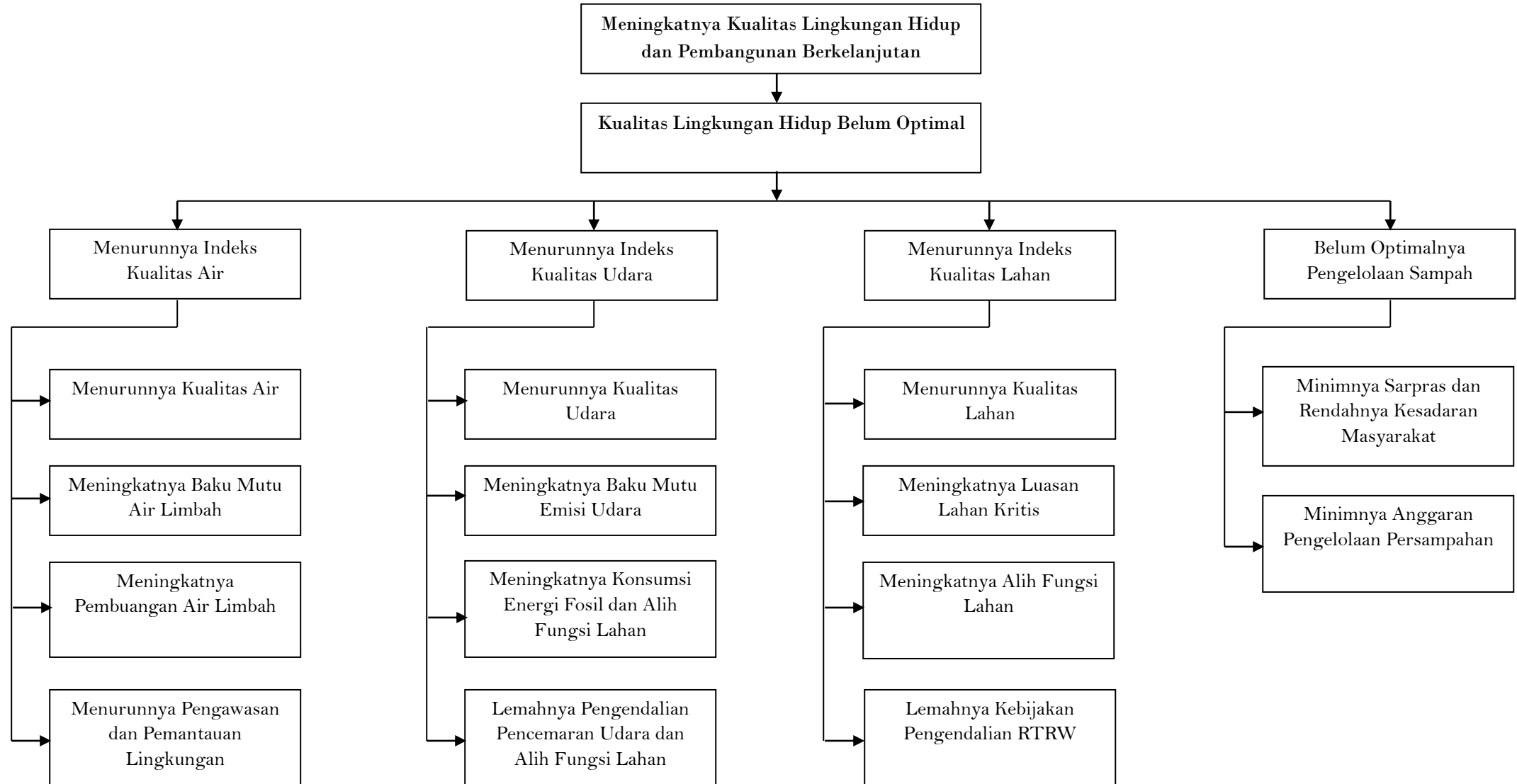
- a. Meningkatkan manajemen dan pelayanan administrasi
- b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan.

2.Sasaran

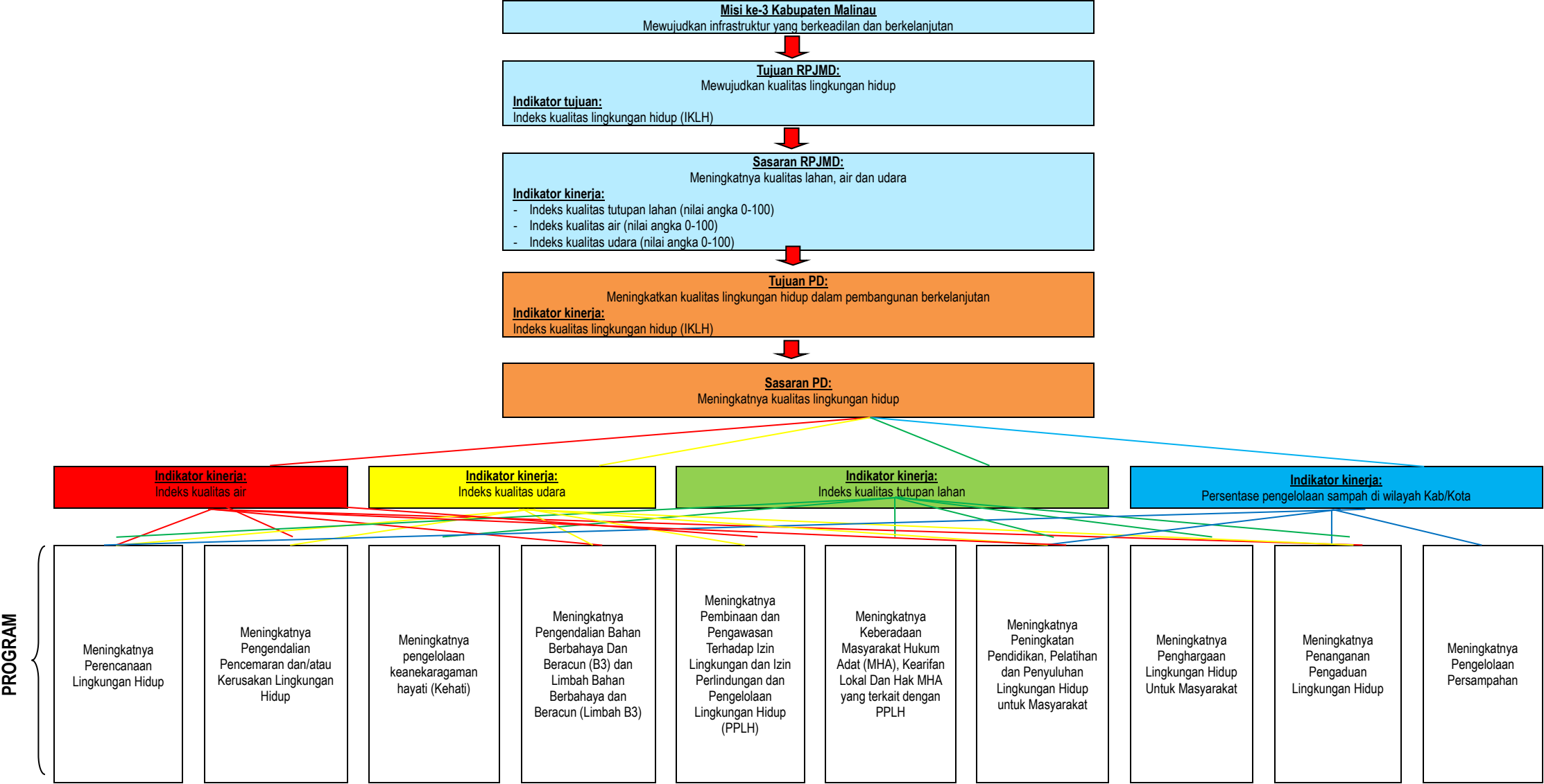
Sasaran yang hendak dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau antara lain :

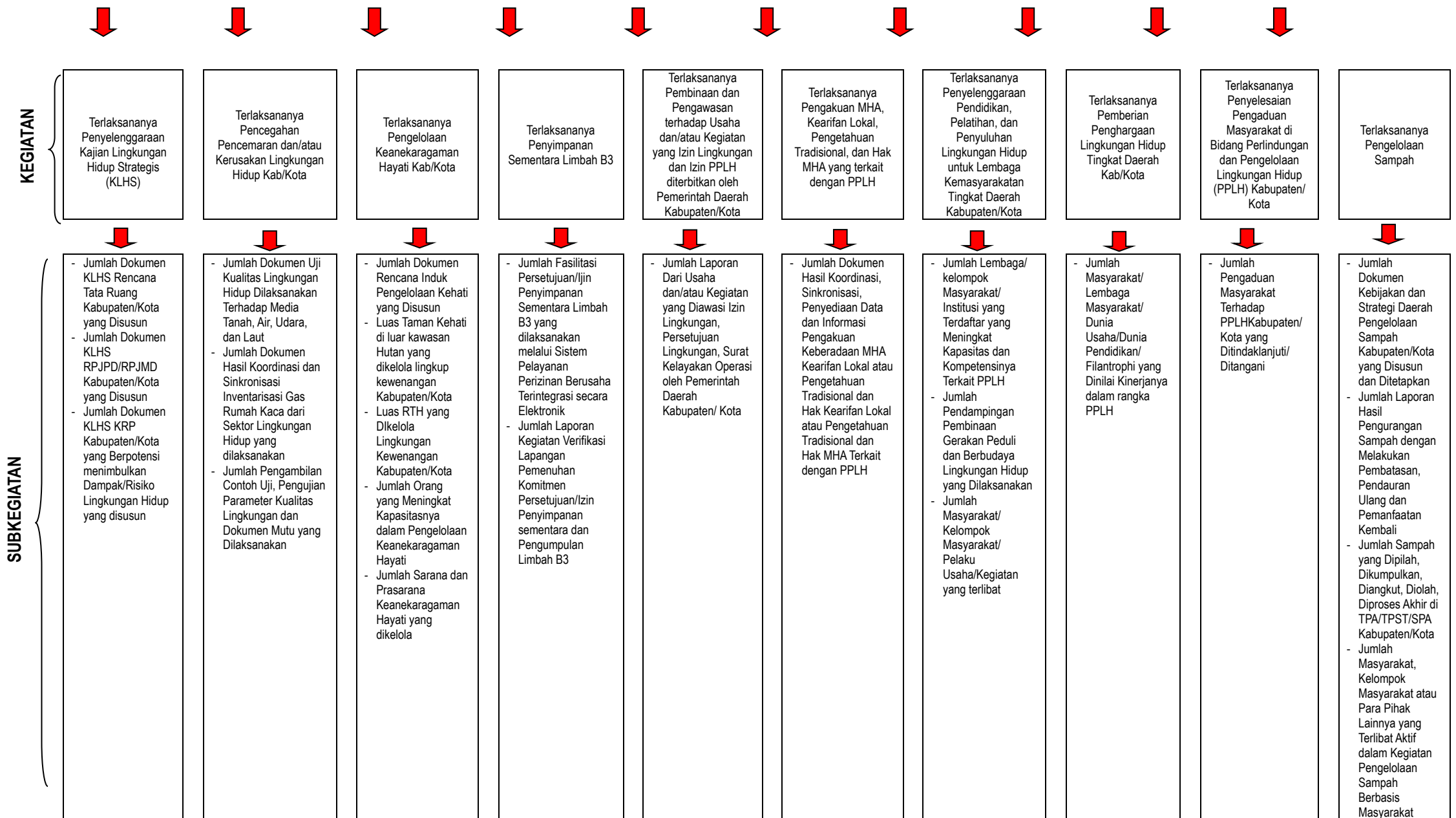
- a. Meningkatnya kinerja perkantoran yang baik
- b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

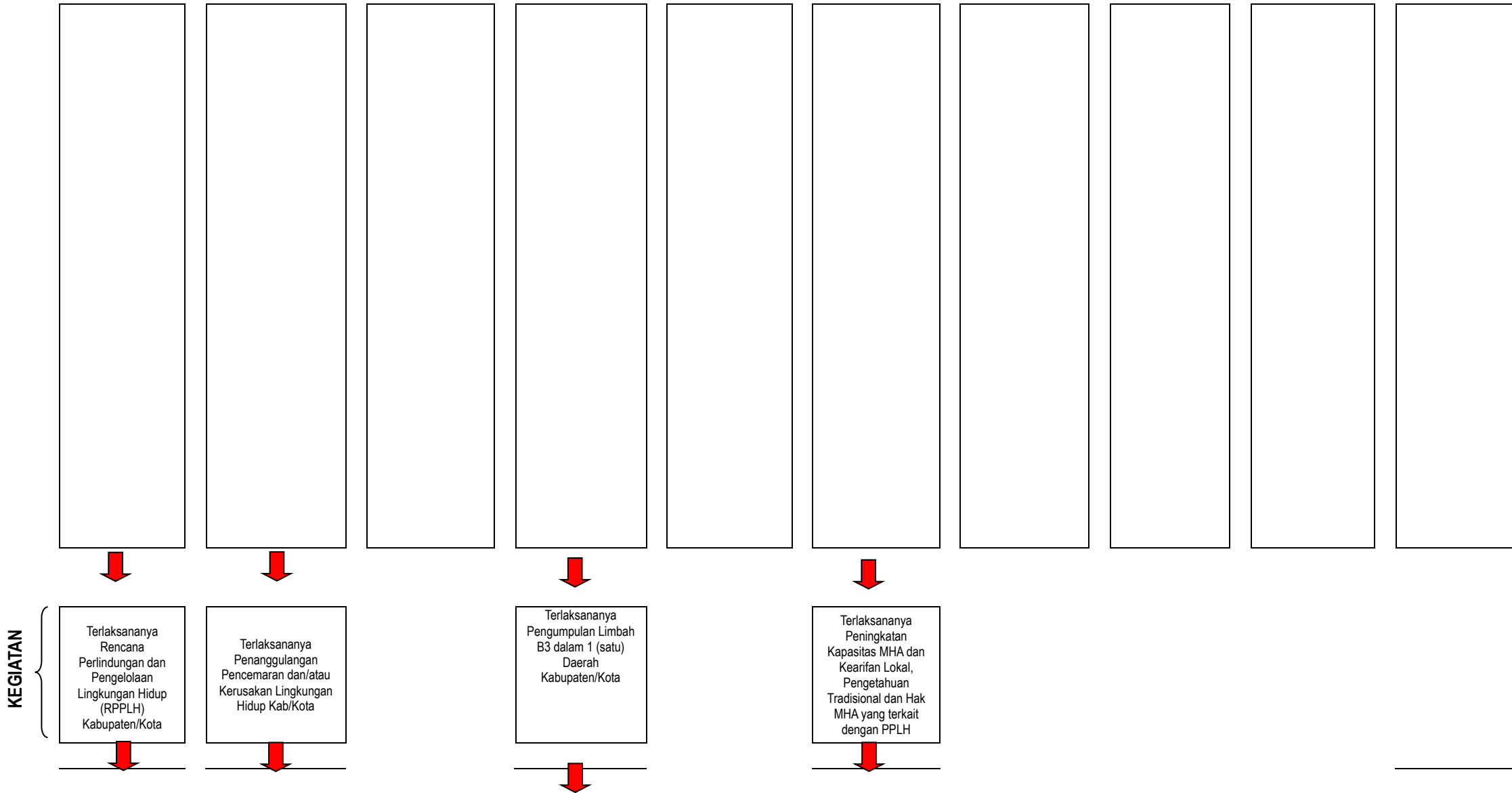
POHON MASALAH



POHON KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) KABUPATEN MALINAU







SUBKEGIATAN

- Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang disusun
- Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota

- Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan



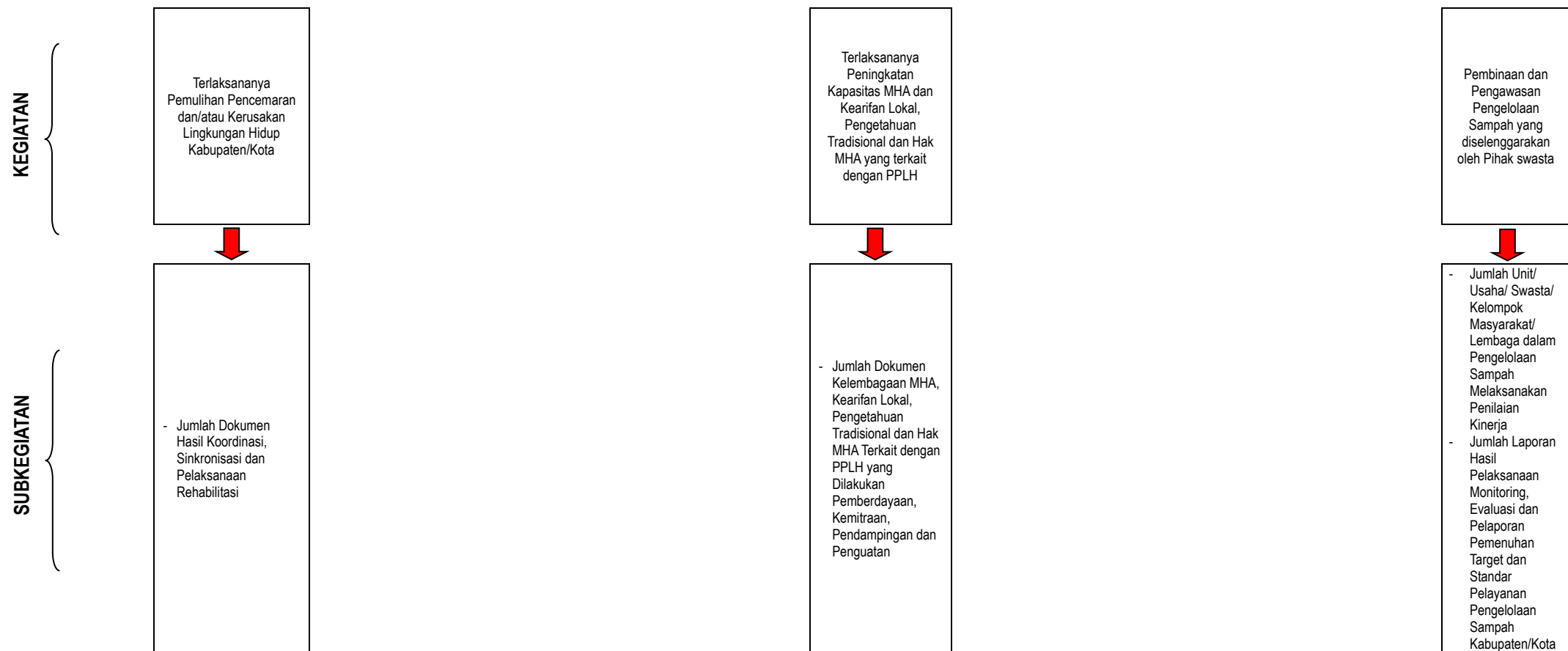
- Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan dan/atau penimbunan yang bukan menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang sesuai dengan Kewenangannya.

- Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan



- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain diluar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada
- Jumlah Dokumen Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang ditetapkan
- Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir





3.3. Program dan Kegiatan

1. Program

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. (UU No. 25 Th. 2004 Pasal 1 Ayat (16), PP No. 8 Th. 2008 Pasal 1 Ayat (13)).

Adapun program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau pada Tahun Anggaran 2024 adalah :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
- b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- c. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
- e. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- f. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- g. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH.
- h. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- i. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- j. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- k. Program Pengelolaan Persampahan.

2. Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari pada atau kesemua jenis sumber daya tersebut (Permenpan No. PER/ 09/M.PAN/ 5/2007 Pasal 1 Ayat (8)). Oleh karena itu setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu

sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan RPJMD.

Sesuai dengan Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau telah ditentukan Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Subkegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Subkegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
- f. Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - Subkegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- g. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Subkegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

- h. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Subkegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- i. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota
- j. Subkegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
- k. Kegiatan Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut
 - Subkegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - Subkegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota
- l. Kegiatan Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota.
 - Subkegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat.
- m. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi
- n. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 - Subkegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - Subkegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Mengelola Keanekaragaman Hayati
 - Subkegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati

- Pengelolaan Taman Keanekaragaman hayati lainnya
- o. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3
 - Subkegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - Subkegiatan Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
- p. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengelolaan dan/atau Penimbunan
- q. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - Subkegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau izin PPLH.
- r. Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH.
 - Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH.
- s. Kegiatan Peningkatan kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH
 - Subkegiatan Pemberdayaan, kemitraan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak MHA terkait dengan PPLH
- t. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
 - Subkegiatan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
 - Subkegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Kemasyarakatan/Komunitas/Kelompok Masyarakat
- u. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan

- lingkungan hidup
- v. Kegiatan Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota.
 - w. Kegiatan Pengelolaan Sampah
 - Subkegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
 - Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
 - Subkegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.
 - Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan
 - Pengurangan Sampah Melalui Pemanfaatan Kembali Sampah
 - Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan
 - x. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta
 - Subkegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah
 - Subkegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah
 - Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan target dan standar Pelayanan Pengelolaan Sampah

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau adalah sesuai Tabel 3.1 (T-C.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Malinau sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Malinau

Kode	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Perangkat Daerah	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Kab. Malinau	100	%	8.149.738.606		-	100	%	8.213.849.306	DLH
2 11 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Malinau	5	Laporan	135.000.000			5	Laporan	135.000.000	DLH
2 11 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malinau	1	Dokumen	25.000.000			1	Dokumen	50.000.00	DLH
2 11 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Malinau	1	Dokumen	10.000.000			1	Dokumen	25.000.000	DLH
2 11 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Malinau	1	Dokumen	20.000.000			1	Dokumen	10.000.000	DLH
2 11 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Malinau	5	Laporan	50.000.000			5	Laporan	20.000.000	DLH
2 11 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Malinau	3	Laporan	30.000.000			3	Laporan	30.000.000	DLH



2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan untuk ASN	Kab. Malinau	51	Orang	6.276.849.306		-	51	Orang	6.276.849.306	DLH
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malinau	51	Orang	6.276.849.306		-	51	Orang	6.276.849.306	DLH
2	11	01	2.04		Admnistrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Malinau	1	Laporan	100.000.000		-	1	Laporan	100.000.000	DLH
2	11	01	2.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Kab. Malinau	1	Laporan	100.000.000		-	1	Laporan	100.000.000	DLH
2	11	01	2.05		Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Malinau	12	Bulan	200.000.000			12	Bulan	200.000.000	DLH
2	11	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Malinau	1	Paket	100.000.000		-	1	Paket	100.000.000	DLH
2	11	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Malinau	15	Orang	100.000.000		-	15	Orang	100.000.000	DLH
2	11	01	2.06		Admnistrasi Umum perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Kab. Malinau	100	%	615.889.300		-	100	%	630.000.000	DLH
2	11	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Malinau	5	Paket	180.000.000		-	5	Paket	190.000.000	DLH
2	11	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Malinau	2	Paket	55.889.300		-	2	Paket	60.000.000	DLH
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malinau	17	Laporan	380.000.000		-	17	Laporan	380.000.000	DLH
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Malinau	1	Unit	500.000.000		-	1	Unit	500.000.000	DLH
2	11	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Malinau	1	Unit	500.000.000		-	1	Unit	500.000.000	DLH
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	Kab. Malinau	12	Laporan	72.000.000			12	Laporan	72.000.000	DLH
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kab. Malinau	12	Laporan	12.000.000		-	12	Laporan	12.000.000	DLH
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Malinau	1	Laporan	60.000.000		-	1	Laporan	60.000.000	DLH

2	11	01	2.09		Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Malinau	12	Unit	250.000.000		-	12	Unit	300.000.000	DLH
2	11	01	2.09	01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Malinau	16	Unit	250.000.000			16	Unit	300.000.000	DLH
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase perencanaan lingkungan hidup	Kab. Malinau	100	%	2.000.000.000			100	%	1.450.000.000	DLH
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen RPPLH Kabupaten/ Kota	Kab. Malinau	1	Dokumen	1.000.000.000			1	Dokumen	500.000.000	DLH
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Kab. Malinau	1	Dokumen	1.000.000.000		-	1	Dokumen	500.000.000	DLH
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen KLHS Kabupaten/ Kota	Kab. Malinau	1	Dokumen	1.000.000.000			1	Dokumen	1.000.000.000	DLH
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS PJPD/RPJMD	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS PJPD/RPJMD	Kab. Malinau	1	Dokumen	1.000.000.000		-	1	Dokumen	1.000.000.000	DLH
2	11	02	2.02	06	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan Dampak/resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Lainnya yang Berpotensi menimbulkan dampak/resiko Lingkungan Hidup yang disusun						-	1	Dokumen	950.000.000	DLH
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Kab. Malinau	79,19	Poin	2.550.000.000		-	79,19	Poin	5.450.000.000	DLH
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Kab. Malinau	3	Dokumen	1.650.000.000		-	3	Dokumen	3.050.000.000	DLH
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Malinau	3	Dokumen	900.000.000		-	3	Dokumen	900.000.000	DLH
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kab. Malinau	1	Dokumen	150.000.000		-	1	Dokumen	150.000.000	DLH
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Kab. Malinau	1	Dokumen	600.000.000			1	Dokumen	2.000.000.000	DLH
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Kab. Malinau	1	Laporan	400.000.000			1	Laporan	400.000.000	DLH

2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Kab. Malinau	1	Laporan	400.000.000			1	Laporan	400.000.000	DLH
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Kab. Malinau	1	Dokumen	500.000.000			1	Dokumen	2.000.000.000	DLH
2	11	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	Kab. Malinau	1	Dokumen	500.000.000			1	Dokumen	2.000.000.000	DLH
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	Kab. Malinau	100	Persen	3.350.000.000			100	Persen	4.100.000.000	DLH
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas kawasan pengelolaan keanekaragaman hayati kab/kota	Kab. Malinau		Hektar	3.350.000.000				Hektar	4.100.000.000	DLH
2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Kab. Malinau	2	Dokumen	700.000.000			2	Dokumen	800.000.000	DLH
2	11	04	2.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman KEHATI di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	20	Ha	200.000.000			20	Ha	500.000.000	DLH
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas Ruang Terbuka Hijau yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	100	Ha	2.000.000.000			100	Ha	2.000.000.000	DLH
2	11	04	2.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah orang yang meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Malinau	30	orang	250.000.000			30	orang	300.000.000	DLH
2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	Kab. Malinau	10	unit	200.000.000			10	unit	500.000.000	DLH
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Kab. Malinau	100	Persen	600.000.000			100	Persen	1.150.000.000	DLH
2	11	05	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah laporan pengelolaan penyimpanan sementara limbah B3	Kab. Malinau	2	Dokumen	300.000.000			2	Dokumen	300.000.000	DLH
2	11	05	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang dilaksanakan Melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Malinau	1	Dokumen	100.000.000			1	Dokumen	100.000.000	DLH

2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Kab. Malinau	1	Laporan	200.000.000			1	Laporan	200.000.000	DLH
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan penyimpanan sementara limbah B3	Kab. Malinau	2	Dokumen	300.000.000			2	Dokumen	850.000.000	DLH
2	11	05	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang dilaksanakan Melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Malinau	1	Dokumen	100.000.000			1	Dokumen	100.000.000	DLH
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Kab. Malinau	1	Laporan	200.000.000			1	Laporan	750.000.000	DLH
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Kab. Malinau	100	%	70.000.000			100	%	150.000.000	DLH
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang dibina dan diawasi	Kab. Malinau	1	Laporan	70.000.000			1	Laporan	150.000.000	DLH
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan dan surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Kab. Malinau	1	Laporan	70.000.000			1	Laporan	1570.000.000	DLH
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kab. Malinau	100	%	245.000.000			100	%	245.000.000	DLH
2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah pengakuan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kab. Malinau	1	MHA	175.000.000			1	MHA	175.000.000	DLH
2	11	07	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Kab. Malinau	1	Dokumen	175.000.000			1	Dokumen	175.000.000	DLH
2	11	07	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kab. Malinau	1	MHA	70.000.000			1	MHA	70.000.000	DLH

2	11	07	2.02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Kab. Malinau	1	Dokumen	70.000.000			1	Dokumen	70.000.000	DLH
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Kab. Malinau	100	Persen	800.000.000			100	Persen	1.075.000.000	DLH
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Kab. Malinau	12	Bulan	800.000.000			12	Bulan	1.075.000.000	DLH
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kab. Malinau	1	Dokumen	200.000.000			1	Dokumen	250.000.000	DLH
2	11	08	2.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Kab. Malinau	650	Persen	400.000.000			650	Persen	500.000.000	DLH
2	11	08	2.01	05	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/ Lembaga Masyarakat/Komunitas/ Kelompok Masyarakat	Jumlah Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/ Komunitas/ kelompok Masyarakat/ yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Kab. Malinau	14	Lembaga	200.000.000			14	Lembaga	225.000.000	DLH
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Kab. Malinau	100	%	174.000.000			100	%	174.000.000	DLH
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota	Kab. Malinau	1	Entitas	174.000.000			1	Entitas	174.000.000	DLH
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Kab. Malinau	1	Entitas	174.000.000			1	Entitas	174.000.000	DLH
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	Kab. Malinau	100	%	100.000.000			100	%	100.000.000	DLH
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Kab. Malinau	3	Pengaduan	100.000.000			3	Pengaduan	100.000.000	DLH
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	Kab. Malinau	3	Dokumen	100.000.000			3	Dokumen	100.000.000	DLH
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota	Kab. Malinau	87,00	%	4.400.000.000			87,00	%	11.050.000.000	DLH

2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase Jumlah sampah yang tertangani	Kab. Malinau	100	%	4.150.000.000			100	%	11.050.000.000	DLH
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat/Kelompok masyarakat atau para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kab. Malinau	2	Kelompok	200.000.000			2	Kelompok	300.000.000	DLH
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain diluar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Kab. Malinau	1	Dokumen	200.000.000			1	Dokumen	300.000.000	DLH
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kab. Malinau	9	Unit	2.700.000.000			9	Unit	7.000.000.000	DLH
2	11	11	2.01	12	Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Kab. Malinau	2500	Ton	400.000.000			2500	Ton	3.000.000.000	DLH
2	11	11	2.01	13	Pengurangan Sampah Melalui Pemanfaatan Kembali Sampah	Pengurangan Sampah Melalui Pemanfaatan Kembali Sampah	Kab. Malinau	1	Laporan	500.000.000			1	Laporan	800.000.000	DLH
2	11	11	2.01	21	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Kab. Malinau	1	Dokumen	150.000.000			1	Dokumen	200.000.000	DLH
2	11	11	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta di wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	12	Bulan	250.000.000			12	Bulan	250.000.000	DLH
2	11	11	2.03	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Kab. Malinau	1	Laporan	50.000.000			1	Laporan	50.000.000	DLH
2	11	11	2.03	02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/swasta/ Kelompok Masyarakat/ Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	Kab. Malinau	3	Unit	100.000.000			3	Unit	100.000.000	DLH
2	11	11	2.03	03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	1	Laporan	100.000.000			1	Laporan	100.000.000	DLH
										22.438.738.606					33.938.849.306	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Dalam mencapai tujuan dan sasarannya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malinau pada Tahun Anggaran 2024 akan melaksanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evakuasi Kinerja Perangkat Daerah

- Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Subkegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

- Subkegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Subkegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Subkegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Subkegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

f. Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

- Subkegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan

g. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

- Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Subkegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

h. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

- Subkegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

a. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

- Subkegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota

b. Subkegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

- Subkegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

a. Kegiatan Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota

- Subkegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut
- Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
- Subkegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota

b. Kegiatan Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota.

- Subkegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat.

c. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

- Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi.

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

a. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

- Subkegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

- Subkegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Subkegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Mengelola Keanekaragaman Hayati
- Subkegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
- Subkegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

a. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3

- Subkegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Subkegiatan Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3

b. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Subkegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengelolaan dan/atau Penimbunan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- Subkegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Ijin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.

7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang terkait dengan PPLH

a. Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH.

- Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH.

b. Kegiatan Peningkatan kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH

- Subkegiatan Pemberdayaan, kemitraan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak MHA terkait dengan PPLH

8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
 - Subkegiatan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
 - Subkegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Kemasyarakatan/Komunitas/Kelompok Masyarakat

9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat

- a. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

- a. Kegiatan Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota.

11. Program Pengelolaan Persampahan

- a. Kegiatan Pengelolaan Sampah
 - Subkegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
 - Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
 - Subkegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.
 - Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan
 - Pengurangan Sampah Melalui Pemanfaatan Kembali Sampah
 - Subkegiatan Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan
- b. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta
 - Subkegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah
 - Subkegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah
 - Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan target dan standar Pelayanan Pengelolaan Sampah

4.2. Pendanaan Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malinau, maka Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 disajikan pada Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2024 di bawah ini:

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malinau Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening						Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
										Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Tahun 2025					
										target		Anggaran (Rp)		target		Anggaran (Rp)			
1	2	3						4	5		6		7	8		9		10	11
Meningkatkan kaulitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup							Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	79,19	Poin			79,27	Poin		Fungsi Bidang 3 (Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH) & Fungsi Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau		
								Indeks Kualitas Air	53,85	Poin			53,95	Poin		Fungsi Bidang 3 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH.	Kab. Malinau		
								Indeks Kualitas Udara	91,47	Poin			91,58	Poin		Fungsi Bidang 3 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH.	Kab. Malinau		
								Indeks Kualitas Lahan	100,00	Poin			100,00	Poin		Fungsi Bidang 3 (Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH) & Fungsi Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau		
								persentase pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	88,00	%			89,00	%		Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah & Limbah B3)	Kab. Malinau		

		2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
		2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
		2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100	%	8.149.738.606	100	%	8.213.849.306			
		2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	5	Laporan	135.000.000	5	Laporan	135.000.000			
		2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	25.000.000	1	Dokumen	50.000.00			
		2	11	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	10.000.000	1	Dokumen	25.000.000			
		2	11	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	20.000.000	1	Dokumen	10.000.000			
		2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	Laporan	570.000.000	5	Laporan	20.000.000			
		2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	30.000.000	3	Laporan	30.000.000			



		2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan untuk ASN	51	Orang	6.276.849.306	51	Orang	6.276.849.306		
		2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51	Orang	6.276.849.306	51	Orang	6.276.849.306		
		2	11	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1	Laporan	100.000.000	1	Laporan	100.000.000		
		2	11	01	2.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1	Laporan	100.000.000	1	Laporan	100.000.000		
		2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	12	Bulan	200.000.000	12	Bulan	200.000.000		
		2	11	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	1	Paket	100.000.000	1	Paket	100.000.000		
		2	11	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	Orang	100.000.000	15	Orang	100.000.000		
		2	11	01	2.06		Administrasi Umum perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	100	%	615.889.300	100	%	630.000.000		
		2	11	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	180.000.000	5	Paket	190.000.000		
		2	11	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	55.889.300	2	Paket	60.000.000		
		2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17	Laporan	380.000.000	17	Laporan	380.000.000		
		2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1	Unit	500.000.000	1	Unit	500.000.000		
		2	11	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	500.000.000	1	Unit	500.000.000		

		2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	12	Laporan	72.000.000	12	Laporan	72.000.000		
		2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	12.000.000	12	Laporan	12.000.000		
		2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	60.000.000	1	Laporan	60.000.000		
		2	11	01	2.09		Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12	Unit	250.000.000	12	Unit	300.000.000		
		2	11	01	2.09	01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16	Unit	250.000.000	16	Unit	300.000.000		
		2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase perencanaan lingkungan hidup	100	%	2.000.000.000	100	%	2.000.000.000		
		2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen RPPLH Kabupaten/ Kota	1	Dokumen	1.000.000.000	1	Dokumen	1.000.000.000		
		2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1	Dokumen	1.000.000.000	1	Dokumen	1.000.000.000		
		2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen KLHS Kabupaten/ Kota	1	Dokumen	1.000.000.000	1	Dokumen	1.000.000.000		
		2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS PJP/ RPJMD	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS PJP/ RPJMD	1	Dokumen	1.000.000.000	1	Dokumen	1.000.000.000		
		2	11	02	2.02	06	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan Dampak/resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Lainnya yang Berpotensi menimbulkan dampak/resiko Lingkungan Hidup yang disusun			-	1	Dokumen	950.000.000		
		2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	79,19	Poin	2.550.000.000	79,19	Poin	5.450.000.000		

		2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	3	Dokumen	1.650.000.000	3	Dokumen	3.050.000.000		
		2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3	Dokumen	900.000.000	3	Dokumen	900.000.000		
		2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	Dokumen	150.000.000	1	Dokumen	150.000.000		
		2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1	Dokumen	600.000.000	1	Dokumen	2.000.000.000		
		2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	1	Laporan	400.000.000	1	Laporan	400.000.000		
		2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1	Laporan	400.000.000	1	Laporan	400.000.000		
		2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	1	Dokumen	500.000.000	1	Dokumen	2.000.000.000		
		2	11	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	1	Dokumen	500.000.000	1	Dokumen	2.000.000.000		
		2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	100	Persen	3.350.000.000	100	Persen	4.100.000.000		



		2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas kawasan pengelolaan keanekaragaman hayati kab/kota		Hektar	3.350.000.000		Hektar	4.100.000.000		
		2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	2	Dokumen	700.000.000	2	Dokumen	800.000.000		
		2	11	04	2.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman KEHATI di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Ha	200.000.000	20	Ha	500.000.000		
		2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas Ruang Terbuka Hijau yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Ha	2.000.000.000	100	Ha	2.000.000.000		
		2	11	04	2.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah orang yang meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	30	orang	250.000.000	30	orang	300.000.000		
		2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	10	unit	200.000.000	10	unit	500.000.000		
		2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	100	Persen	600.000.000	100	Persen	1.150.000.000		
		2	11	05	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah laporan pengelolaan penyimpanan sementara limbah B3	2	Dokumen	300.000.000	2	Dokumen	300.000.000		
		2	11	05	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang dilaksanakan Melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	Dokumen	100.000.000	1	Dokumen	100.000.000		
		2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1	Laporan	200.000.000	1	Laporan	200.000.000		



		2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan penyimpanan sementara limbah B3	2	Dokumen	300.000.000	2	Dokumen	850.000.000		
		2	11	05	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang dilaksanakan Melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	Dokumen	100.000.000	1	Dokumen	100.000.000		
		2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1	Laporan	200.000.000	1	Laporan	750.000.000		
		2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100	%	70.000.000	100	%	150.000.000		
		2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang dibina dan diawasi	1	Laporan	70.000.000	1	Laporan	150.000.000		
		2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan dan surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1	Laporan	70.000.000	1	Laporan	1570.000.000		
		2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	100	%	245.000.000	100	%	245.000.000		



		2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah pengakuan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	1	MHA	175.000.000	1	MHA	175.000.000		
		2	11	07	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1	Dokumen	175.000.000	1	Dokumen	175.000.000		
		2	11	07	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	1	MHA	70.000.000	1	MHA	70.000.000		
		2	11	07	2.02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1	Dokumen	70.000.000	1	Dokumen	70.000.000		
		2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	100	Persen	800.000.000	100	Persen	1.075.000.000		
		2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	12	Bulan	800.000.000	12	Bulan	1.075.000.000		
		2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	Dokumen	200.000.000	1	Dokumen	250.000.000		



		2	11	08	2.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	650	Persen	400.000.000	650	Persen	500.000.000		
		2	11	08	2.01	05	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/ Lembaga Masyarakat/Komunitas/ Kelompok Masyarakat	Jumlah Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/ Komunitas/ kelompok Masyarakat/ yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	14	Lembaga	200.000.000	14	Lembaga	225.000.000		
		2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	100	%	174.000.000	100	%	174.000.000		
		2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota	1	Entitas	174.000.000	1	Entitas	174.000.000		
		2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1	Entitas	174.000.000	1	Entitas	174.000.000		
		2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100	%	100.000.000	100	%	100.000.000		
		2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	3	Pengaduan	100.000.000	3	Pengaduan	100.000.000		
		2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	3	Dokumen	100.000.000	3	Dokumen	100.000.000		
		2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota	87,00	%	4.400.000.000	87,00	%	11.050.000.000		



		2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase Jumlah sampah yang tertangani	100	%	4.150.000.000	100	%	11.050.000.000		
		2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat/Kelompok masyarakat atau para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2	Kelompok	200.000.000	2	Kelompok	300.000.000		
		2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain diluar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1	Dokumen	200.000.000	1	Dokumen	300.000.000		
		2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	9	Unit	2.700.000.000	9	Unit	7.000.000.000		
		2	11	11	2.01	12	Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	2500	Ton	400.000.000	2500	Ton	3.000.000.000		
		2	11	11	2.01	13	Pengurangan Sampah Melalui Pemanfaatan Kembali Sampah	Pengurangan Sampah Melalui Pemanfaatan Kembali Sampah	1	Laporan	500.000.000	1	Laporan	800.000.000		
		2	11	11	2.01	21	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	1	Dokumen	150.000.000	1	Dokumen	200.000.000		
		2	11	11	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta di wilayah Kabupaten/Kota	12	Bulan	250.000.000	12	Bulan	250.000.000		
		2	11	11	2.03	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	1	Laporan	50.000.000	1	Laporan	50.000.000		



		2	11	11	2.03	02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/swasta/ Kelompok Masyarakat/ Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	3	Unit	100.000.000	3	Unit	100.000.000		
		2	11	11	2.03	03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	1	Laporan	100.000.000	1	Laporan	100.000.000		
JUMLAH											22.438.738.606			33.938.849.306		

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Malinau serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2024.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Malinau maupun dengan perangkat daerah yang membidangi fungsi lain.

Malinau, Juli 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malinau,



dr. John Felix Rundupadang, M.P.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700118 200003 1 003